



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
Tempat lahir	: Baubau
Umur / tanggal lahir	: 50 Tahun / 18 Juli 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bakti ABRI No.1 RT.006 RW.004 Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta / Direktris CV.Usaha Baru Pusat Baubau
Pendidikan	: S-1

PENAHANAN :

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZAL PASOLONG, SH; MUHAMAD RIZAL HADJU, SH dan KAISAR HAFIT, SH Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum PASOLONG *attorneys at law* yang berkantor/berkedudukan di Jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan Puuawatu Kota Kendari, Telp 081342008913 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 499/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK//2018/PN.Kdi tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.1/02/2018 tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan; **dan, Pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan**;
5. Menjatuhkan terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE **Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 248.475.352,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
2. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
3. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 4. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-

Halaman 4 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
5. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal

Halaman 5 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2
Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva
Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.

6. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp.1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.

Halaman 6 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- . 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
7. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta

Halaman 7 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).

11.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).

12.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).

13.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32)

14. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33)

15.1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010;

16.2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.

17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.

18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kota Baubau untuk
diperhitungkan pembayaran uang pengganti.**

7. Menetapkan terdakwa terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE agar membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 11 Desember 2018 yang pada akhir pembelaannya menyatakan mohon perhatian dan perkenanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari untuk dapat kiranya menjatuhkan putusannya kepada Terdakwa dengan putusan seadil-adilnya yaitu dengan PUTUSAN BEBAS;

Menimbang, bahwa selain Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, juga Terdakwa sendiri mengajukan pledoi pribadi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala jeratan dan tuntutan hukum berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maupun pledoi pribadi Terdakwa dan selanjutnya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi juga mengajukan Tanggapan (duplik) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS-01/RP-9/RT.1/02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru Pusat Bau Bau yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter berdasarkan Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau TA. 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah pada tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, **secara melawan hukum** menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 liter/detik Head 100 Meter padahal pekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut tidak diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor: 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan, dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan

Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa selaku Direktris CV. Usaha Baru sebesar Rp. 248.475.352,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 248.475.352,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada TA 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau telah mengalokasikan anggaran pengadaan 2 (dua) Unit Mesin Pompa kapasitas 15 l/s (liter per detik) Head 100 Meter untuk Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebesar Rp.369.000.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Baubau TA. 2010 yang dimuat dalam DPA SKPD Dinas Perkerjaan Umum Kota Baubau TA. 2010. Selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan pekerjaan pengadaan 2 (dua) Unit Mesin Pompa Air Kapasitas 15 l/s Head 100 M untuk Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo Kecamatan Wolio Kota Baubau, Panitia Lelang telah melaksanakan proses pelelangan bertempat di Sekretariat Panitia Lelang Dinas PU Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Baubau berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 10/PAN-PLG/PU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010. Setelah melalui evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, maka Panitia Lelang telah menetapkan calon pemenang berdasarkan surat usulan ke Kepala Dinas PU Kota Baubau Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010, kemudian berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor 67 Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penunjukan Pemenang Lelang Pekerjaan Mesin Pompa Kapasitas 15 L/S Head 100 M Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo di Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, menunjuk CV. Usaha Baru Pusat Baubau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan harga penawaran Rp. 369.780.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang pekerjaan pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 369.780.000,00 dengan masa kerja selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan :

- | | | |
|---|-----|------------|
| 1. Pekerjaan papan nama proyek | Rp. | 300.000,00 |
| 2. Pekerjaan Administrasi & Dokumentasi | Rp. | 300.000,00 |
| 3. Pengadaan Kotak P3K | Rp. | 150.000,00 |

II. Pengadaan/Pemasangan Pompa :

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Pengadaan/pemasangan pompa kapasitas 15 ltr/
Det H = 100 M | Rp. | 304.964.000,00 |
| 2. Pengadaan/pemasangan panel control
lengkap | Rp. | 30.000.000,00 |
| 3. Pekerjaan Pengetasan | Rp. | 450.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 335.414.000,00 |

Total Cost (PPN) setelah dibulatkan **Rp. 369.780.000,00**

dan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 Meter, pada tanggal 18 September 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau TA. 2010 menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan pengadaan Mesin pompa Air Kapasitas 15 l/s Head 100 Meter Nomor: 602.1/06/PKT-29/SPMK-AB/PU/IX/2010 kepada CV. Usaha Baru.

- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE Direktris CV. Usaha Baru selaku Kontraktor pelaksana pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo mengajukan



permintaan pembayaran uang muka kerja 30% kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada tanggal 14 Oktober 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 60/SPM-LS/PU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk keperluan pembayaran uang muka 30% pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo sebesar Rp.110.934.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah permintaan	Rp.110.934.000,00
- Jumlah potongan (PPN/PPh)	Rp. 11.597.645,00
- Jumlah yang dibayarkan	Rp. 99.336.355.00

dan dengan dasar SPM yang diterbitkan oleh KPA tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2010 saksi Drs. ZAINUDIN, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Baubau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 837/SP2D-LS/2010 TA. 2010 yang memerintahkan BPD Cabang Baubau mencairkan dan memindahbukukan uang sebesar Rp. 99.336.355,00 dari Rekening Nomor: 004.0102000012-3 ke rekening Nomor: 01.04.0000328-7 pada BPD Cabang Baubau milik CV. Usaha Baru dengan Direktris Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE untuk keperluan Pembayaran uang muka kerja 30 % pekerjaan pengadaan 2 (dua) mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 Meter sesuai Kontrak Nomor : 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010.

- Bahwa setelah menerima uang muka kerja 30 %, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru mengakui telah mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit mesin pompa air kapasitas 15 l/s Head 100 Meter pada bulan November sampai Desember 2010 dengan mengacu RAB dalam Kontrak Nomor: 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru bersama-sama saksi EDWAR MUKDIR, ST selaku Pengawas kegiatan melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan, lalu membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember 2010 yang isinya menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana yang bersangkutan terbukti menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu telah melaksanakan pekerjaan pengadaan/pemasangan mesin pompa Kapasitas 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo Lokasi Baubau sesuai Surat perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) dengan tingkat kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai 73,915%, dimana Berita Acara tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Jaya Negara Consultant tertulis SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur, dan mengetahui/menyetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku PPK/KPA Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 . Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, maka kontraktor pelaksana yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 273.322.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana Berita Acara tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Jaya Negara Consultant tertulis SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur, dan mengetahui/menyetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku PPK/KPA Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember 2010 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 tersebut diatas, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengajukan permintaan pembayaran MC I, II, III (73,915%) Pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo kepada KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau, kemudian Bendahara pengeluaran saksi WA ODE INDRAYAH WIDIAH WISTI YETI, A.Md membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 164/SPP-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA, selanjutnya saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Baubau untuk pembayaran MC I, II, III (73,915%) Pekerjaan pengadaan mesin pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo *meskipun tidak pernah dilakukan pemeriksaan PHO, tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan CV. Usaha Baru kepada Tim PHO atau kepada KPA Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010. Selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA tersebut diatas, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Baubau menerbitkan SP2D Nomor: 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 162.388.887,00 dan setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 16.977.020,00, maka dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. Usaha Baru dengan Direktris Hj. WA ODE KARNIWANTI,SE pada Bank BPD Cabang Baubau sebesar Rp. 145.411.867,00.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 760/1231/08/2016 tanggal 5 Agustus 2016 ternyata Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M kondisinya tidak diadakan atau setidaknya belumlah terpasang, dan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja/Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan tahun anggaran 2010 pengadaan 2 (dua) unit mesin pompa kapasitas 15 L/S Head 100 M di Kelurahan Labalawa / Waborobo tidak ada dan tidak ada pula ditemukan dokumen Pemutusan Kontrak oleh KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi /Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010, dan tidak pernah ada penarikan atau pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sehingga tujuan pembangunan pekerjaan jaringan air bersih untuk kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi padahal anggarannya telah cair dan sudah diterima oleh Kontraktor Pelaksana pekerjaan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI,SE selaku Direktris CV. Usaha Baru.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE yang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember 2010 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang kemudian disetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA dengan menerbitkan SPM Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010

Halaman 15 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2010 yang menjadi dasar terbitnya SP2D meskipun tanpa adanya Hasil pemeriksaan PHO dan tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana CV. Usaha Baru kepada Tim PHO atau kepada KPA bertentangan dengan ketentuan:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu
 - a. Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - b. Pasal 36
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE bersama-sama dengan saksi WA ODE AMALA RABIA M, ST alias WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WA ODE AMALA RABIA M, ST., MT yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru TA. 2010, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan audit dalam rangka

Halaman 16 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010 didapatkan perhitungan bahwa nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/ Kel.Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru adalah nihil dengan uraian sebagai berikut:

(1)	Jumlah uang yang diterima oleh CV Usaha Baru untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/Kel.Waboroberdasarkan SP2D.	Rp.273.322.887,00
(2)	PPN yang telah dipungut dan disetor.	Rp. 24.847.535,00
(3)	Nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa.	Rp.248.475.352,00
(4)	Nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/ Kel.Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru.	Rp. 0,00
(5)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah ((5) = (3)-(4))	Rp.248.475.352,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp 248.475.352,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru Pusat Bau Bau yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/ PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi WA ODE AMALA RABIA M, ST alias WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WA ODE AMALA RABIA M, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau TA. 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah pada tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** menerima pembayaran sebesar Rp. 248.475.352,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sementara pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Direktris CV. Usaha Baru yang telah menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 liter/detik Head 100 Meter padahal pekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut tidak diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor: 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia

Halaman 18 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan, dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 248.475.352,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada TA 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau telah mengalokasikan anggaran pengadaan 2 (dua) Unit Mesin Pompa kapasitas 15 l/s (liter per detik) Head 100 Meter untuk Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebesar Rp.369.000.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Baubau TA. 2010 yang dimuat dalam DPA SKPD Dinas Perkerjaaan Umum Kota Baubau TA. 2010. Selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan pekerjaan pengadaan 2 (dua) Unit Mesin Pompa Air Kapasitas 15 l/s Head 100 M untuk Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo Kecamatan Wolio Kota Baubau, Panitia Lelang telah melaksanakan proses pelelangan bertempat di Sekretariat Panitia Lelang Dinas PU Kota Baubau Jl. Bhakti ABRI Baubau berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 10/PAN-PLG/PU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010. Setelah melalui evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, maka Panitia Lelang telah menetapkan calon pemenang berdasarkan surat usulan ke Kepala Dinas PU Kota Baubau Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010, kemudian berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor 67 Tahun 2010 tanggal 16 September 2010

Halaman 19 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Pemenang Lelang Pekerjaan Mesin Pompa Kapasitas 15 L/S Head 100 M Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo di Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, menunjuk CV. Usaha Baru Pusat Baubau sebagai pelaksana pekerjaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan harga penawaran Rp. 369.780.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/ 05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang pekerjaan pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter dengan nilai Kontrak sebesar Rp.369.780.000,00 dengan masa kerja selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan :

1. Pekerjaan papan nama proyek	Rp.	300.000,00
2. Pekerjaan Administrasi & Dokumentasi	Rp.	300.000,00
3. Pengadaan Kotak P3K	Rp.	150.000,00

II. Pengadaan/Pemasangan Pompa :

1. Pengadaan/pemasangan.pompa kapasitas 15 ltr/ Det H =100 M	Rp.	304.964.000,00
2. Pengadaan/pemasangan panel control lengkap	Rp.	30.000.000,00
3. Pekerjaan Pengetasan	Rp.	450.000,00
Jumlah	Rp.	335.414.000,00

Total Cost (PPN) setelah dibulatkan **Rp. 369.780.000,00**

dan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 Meter, pada tanggal 18 September 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau TA. 2010 menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan pengadaan Mesin pompa Air Kapasitas 15 l/s Head 100 Meter Nomor: 602.1/06/PKT-29/SPMK-AB/PU/IX/2010 kepada CV. Usaha Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE Direktris CV. Usaha Baru selaku Kontraktor pelaksana pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter Kelurahan Labalawa/Kelurahan Waborobo mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja 30% kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada tanggal 14 Oktober 2010 saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 60/SPM-LS/PU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untuk keperluan pembayaran uang muka 30% pengadaan mesin pompa air kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo sebesar Rp.110.934.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah permintaan	Rp.110.934.000,00
- Jumlah potongan (PPN/PPH)	Rp. 11.597.645,00
- Jumlah yang dibayarkan	Rp. 99.336.355.00

dan dengan dasar SPM yang diterbitkan oleh KPA tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2010 saksi Drs. ZAINUDIN, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Baubau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 837/SP2D-LS/2010 TA. 2010 yang memerintahkan BPD Cabang Baubau mencairkan dan memindah- bukukan uang sebesar Rp. 99.336.355,00 dari Rekening Nomor: 004.0102000012-3 ke rekening Nomor: 01.04.0000328-7 pada BPD Cabang Baubau milik CV. Usaha Baru dengan Direktris Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE untuk keperluan Pembayaran uang muka kerja 30 % pekerjaan pengadaan 2 (dua) mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 Meter sesuai Kontrak Nomor : 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010.

- Bahwa setelah menerima uang muka kerja 30 %, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru mengakui telah mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit mesin pompa air kapasitas 15 l/s Head 100 Meter pada bulan November sampai Desember 2010 dengan mengacu RAB dalam Kontrak Nomor: 602.1/05/PKT-29/Kont-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru bersama-sama saksi EDWAR MUKDIR, ST selaku Pengawas kegiatan melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan, lalu membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember 2010 yang isinya menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan terbukti menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu telah melaksanakan pekerjaan pengadaan/pemasangan mesin pompa Kapasitas 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo Lokasi Baubau sesuai Surat perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) dengan tingkat kemajuan pekerjaan telah mencapai 73,915%, dimana Berita Acara tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Jaya Negara Consultant tertulis SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur, dan mengetahui/menyetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku PPK/KPA Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010 . Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, maka kontraktor pelaksana yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 273.322.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana Berita Acara tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Jaya Negara Consultant tertulis SYAFRI RAHMAN, ST selaku Direktur, dan mengetahui/menyetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku PPK/KPA Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember 2010 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 tersebut diatas, Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktris CV. Usaha Baru dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengajukan permintaan pembayaran MC I, II, III (73,915%) Pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo kepada KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau, kemudian Bendahara pengeluaran saksi WA ODE INDRAYAH WIDIAH WISTI YETI, A.Md membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 164/SPP-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA, selanjutnya saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 kepada Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kota Baubau untuk pembayaran MC I, II, III (73,915%) Pekerjaan pengadaan mesin pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Waborobo *meskipun tidak pernah dilakukan pemeriksaan PHO, tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksanan CV. Usaha Baru kepada Tim PHO atau kepada KPA Pembangunan Jaringan Irigasi/Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010.* Selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA tersebut diatas, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Baubau menerbitkan SP2D Nomor: 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 162.388.887,00 dan setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 16.977.020,00, maka dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. Usaha Baru dengan Direktris Hj. WA ODE KARNIWANTI,SE pada Bank BPD Cabang Baubau sebesar Rp. 145.411.867,00.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 760/1231/08/2016 tanggal 5 Agustus 2016 ternyata *Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100 M kondisinya tidak diadakan atau setidaknya belum terpasang, dan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja/Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan tahun anggaran 2010 pengadaan 2 (dua) unit mesin pompa kapasitas 15 L/S Head 100 M di Kelurahan Labalawa / Waborobo tidak ada dan tidak ada pula ditemukan dokumen Pemutusan Kontrak oleh KPA/PPK Pembangunan Jaringan Irigasi /Jaringan Air Bersih Dinas PU Kota Baubau TA. 2010, dan tidak pernah ada penarikan atau pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sehingga tujuan pembangunan pekerjaan jaringan air bersih untuk kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi padahal anggarannya telah cair dan sudah diterima oleh Kontraktor Pelaksana pekerjaan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI,SE selaku Direktris CV. Usaha Baru.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE yang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/160/2010 tertanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 600/161/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang kemudian disetujui saksi WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA dengan menerbitkan SPM Nomor: 164/SPM-LS/PU/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang menjadi dasar terbitnya SP2D meskipun tanpa adanya Hasil pemeriksaan PHO dan tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksanan CV. Usaha Baru kepada Tim PHO atau kepada KPA bertentangan dengan ketentuan:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu
 - a. Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - b. Pasal 36
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE bersama-sama dengan saksi WA ODE AMALA RABIA M, ST alias WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WA ODE AMALA RABIA M, ST., MT yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah sehubungan

Halaman 24 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



dengan kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru TA. 2010, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-363/PW20/5/2017 tanggal 7 November 2010 didapatkan perhitungan bahwa nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru adalah nihil dengan uraian sebagai berikut:

(1)	Jumlah uang yang diterima oleh CV Usaha Baru untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo berdasarkan SP2D.	Rp.273.322.887,00
(2)	PPN yang telah dipungut dan disetor.	Rp. 24.847.535,00
(3)	Nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa.	Rp.248.475.352,00
(4)	Nilai realisasi kegiatan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru.	Rp. 0,00
(5)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah ((5) =(3)-(4))	Rp.248.475.352,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 248.475.352,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LA ANTON MAJA, A.Md :**

- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum, Kota Bau-bau sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2010 saksi menjabat selaku Kepala Seksi Perencanaan;
- Bahwa benar saksi tahu ada pekerjaan pengadaan air bersih di Kel. Labalawa tahun 2010, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak perusahaan yang mengikuti tender, sedangkan yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut ialah CV. Jaya Negara Konsultan dimana saksi salah satu tim dari perusahaan tersebut selaku Inspektur Pengawas;
- Bahwa Direktur pada perusahaan CV. Jaya Negara Konsultan tersebut adalah Saudara Syafri Rahman, ST., namun saksi tidak pernah bertemu dengan beliau;
- Kronologis sehingga saksi menjadi Konsultan Pengawas, awalnya disampaikan pada saksi oleh Saudara Tamrin bahwa ada paket pekerjaan pengawasan, kemudian bulan September 2010 saksi dihubungi oleh Saudara Edwar bahwa sudah ada pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Saudara Suhardin, saksi bertemu Saudara Suripto yang juga selaku Pengawas setelah ada dilapangan;
- Bahwa yang bertindak selaku Tim Leader adalah Saudara Edwar, Suhardin, Suripto dan saksi sendiri;
- Jumlah pekerjaan tersebut semuanya lima paket, yaitu :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa.
- Yang membuat Laporan Pengawasan Mengenai Perkembangan Pekerjaan adalah saksi sendiri dengan menerima data dari teman-teman yang turun ke lapangan, kemudian saksi memasukkan data tersebut kedalam laptop saksi, sedangkan Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan dibuat oleh Saudara Edwar yang kemudian Laporan tersebut saksi serahkan kepada Saudara Suropto untuk ditanda tangani selaku Ketua Tim Leader;
- Saksi tidak pernah melihat apalagi menandatangani Kontrak Kerja, karena saksi hanya bertugas selaku pengawas;
- Bahwa seluruh paket telah selesai seratus persen dikerjakan, kecuali Paket Pengadaan 2 unit mesin pompa;
- Khusus ibu Hj. Waode Karniwati, mengerjakan proyek pengadaan mesin pompa sebanyak 2 unit, perusahaan beliau adalah CV. Usaha Baru, namun baru hari ini saksi mengetahui bahwa beliau adalah pemilik CV. Usaha Baru;
- Saksi pernah dibawa oleh karyawan CV. Usaha Baru yang saksi sudah lupa namanya, ke sebuah gedung dan menunjukkan kepada saksi dua buah dus besar dan mengatakan kepada saksi "ini dua mesin pompanya", saat itu saksi tidak membuka kedua dus tersebut namun mencoba untuk menggoyangkannya tapi tidak bisa, jadi saksi pikir bahwa benar dus tersebut berisi mesin pompa dimaksud, namun saksi tidak pernah melihat fisik mesin tersebut.
- Bahwa pimpinan tidak mengetahui kalau saksi juga bekerja selaku pengawas pada perusahaan;
- Saksi tidak tahu dari mana sumber upah yang diberikan oleh saudara Edwar kepada saksi;
- Saksi tidak tahu sebagai apa Saudara Edwar pada CV. Jaya Negara Konsultan;
- Saksi melakukan pengawasan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan
- Saksi tidak pernah membicarakan sebelumnya mengenai upah dengan saudara Edwar, dia memberikan saksi sebesar Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung menerimanya;
- Saksi bertindak selaku pengawas pada CV. Jaya Negara Konsultan;

Halaman 27 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima upah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan melakukan pengawasn;
- Saksi menerima upah setelah seluruh pekerjaan saksi selaku pengawas telah selesai;
- Saksi sendiri dan Saudara Edwar sama-sama selaku pengawas yang bernaung pada CV. Jaya Negara Konsultan;
- Data paket pekerjaan yang saksi awasi adalah :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Recervoir Kap. 5000 M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa.
- Saksi pernah turun ke lokasi tempat pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa;
- Selama turun ke lokasi, saya tidak pernah bertemu dengan para pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, saya hanya bertemu dengan para pekerja masing-masing.
- Setelah melaksanakan pengawasan, barulah saksi mengetahui bekerja dibawah naungan CV. Jaya Negara Konsultan;
- Jarak antara lokasi satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya cukup jauh;
- Saksi tidak tahu pasti kapan dimulainya pekerjaan pemasangan mesin pompa tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 2010 pernah dilakukan pengecekan terhadap mesin pompa;
- Saksi tidak pernah melihat mesin tersebut, saksi hanya pernah ditunjukkan di dalam sebuah gedung oleh karyawan CV. Usaha Baru berupa dus yang dikatakan kepada saksi berisi mesin pompa;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Karniwati di lokasi tempat pengerjaan proyek pemasangan mesin pompa tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Ada keterangan saksi yang salah yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah melihat fisik kedua unit mesin pompa



tersebut. Yang benar terdakwa bukan hanya melihat tetapi sudah membawa mesin pompa tersebut ke lokasi pemasangan.

2. Saksi **MUHAMMAD SALMAN SIRAJUDDIN, ST :**

- Bahwa pada Tahun 2010, saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, dimana saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pekerjaan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan adanya Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air di Kel. Labalawa dan Kel. Waborobo tersebut, dimana keterkaitan saksi dengan pekerjaan tersebut, bahwa saksi adalah salah satu anggota panitia PHO (serah terima pertama hasil pekerjaan) dan FHO (serah terima pekerjaan kedua);
- Tugas bagi seorang anggota PHO, maupun FHO adalah :
 - Memantau dan mengamati hasil akhir atas suatu pekerjaan, termasuk meneliti dokumen kontrak dan Surat Perintah dimulainya pekerjaan.
 - Memeriksa secara detil hasil pekerjaan sesuai dengan analisa/urutan kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas Laporan Data yang dibuat.
- Adapun paket Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air di Kel. Labalawa, yaitu :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa
- Bahwa pemeriksaan atas hasil pekerjaan, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo :

Bahwa pada pekerjaan ini saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan dan saksi tidak pernah sampai ke lokasi tempat kegiatan tersebut dilakukan, namun jika saksi diminta untuk



menandatangani dokumen oleh Ketua TIM PHO/FHO maupun oleh anggota lainnya, maka saksi akan menandatangani dokumen tersebut;

- Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waboroto :

Bahwa pada Paket Recervoir ini, dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Tim PHO/FHO, pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2010, dengan hasil seluruh proses pekerjaan telah dilakukan secara baik dan pula pekerjaan tersebut telah selesai seratus persen;

- Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waboroto :

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO/FHO pada akhir bulan Desember 2010, saksi melakukan pemeriksaan hanya sampai ke Bak Estafet, adapun saksi tidak sampai pada lokasi tempat pemasangan pompa karena 2 mesin pompa tersebut belum ada, untuk itu pada pekerjaan ini tidak dilakukan PHO maupun FHO;

- Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo :

Bahwa pada Paket Rumah Genset ini, dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Tim PHO/FHO, pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2010, dengan hasil seluruh proses pekerjaan telah dilakukan secara baik dan pula pekerjaan tersebut telah selesai seratus persen;

- Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa :

Bahwa pada pengadaan / pemasangan pipa ini, dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Tim PHO/FHO, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, dengan hasil seluruh proses pekerjaan telah dilakukan secara baik dan pula pekerjaan tersebut telah selesai seratus persen.

- Bahwa adapun susunan anggota Panitia Serah Terima Pertama atas hasil pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan (FHO), Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yakni :

1. Arsyd, SE. selaku Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Fatma Ardianti, ST., Sekretaris
3. Toni Karim, ST., selaku Anggota;
4. Sitti Munawar, S.STP. : Anggota;
5. Saidin, SE., selaku Anggota;
6. Muh. Salman, ST. selaku Anggota
7. Hartina, A.Md selaku Anggota;

- Bahwa Tim PHO/FHO melakukan uji coba atas hasil pekerjaan, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo :
Pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, Tim PHO/FHO hanya memeriksa pekerjaan Broncaptering dengan hasil pekerjaan telah selesai seratus persen dilaksanakan, namun pada waktu pemeriksaan tidak dilakukan uji coba karena mesin pompa belum terpasang;
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo :
pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2010, memeriksa hasil pekerjaan reservoir dengan hasil pekerjaan telah selesai seratus persen, tetapi belum terisi air;
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa :
Pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, pipa belum difungsikan untuk aliran air, namun pekerjaan fisik telah selesai seratus persen;
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waboroto :
Tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO/FHO karena pompa tersebut belum terpasang.
- Bahwa Tim PHO/FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hasil pekerjaan tersebut, namun sekitar bulan Maret 2011, saksi selaku pribadi pernah menyaksikan uji coba terhadap keseluruhan hasil pekerjaan tersebut dengan hasil baik, dimana mesin pompa berfungsi baik, air mengalir dan masuk kedalam reservoir;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, oleh Tim PHO/FHO dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan atas hasil pekerjaan secara keseluruhan;

Halaman 31 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tim PHO/FHO adalah untuk menguji apakah Laporan Konsultan Pengawas telah sesuai dengan kenyataan lapangan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan oleh kontraktor tersebut sebelum diserahkan harus melalui pemeriksaan oleh Tim PHO/FHO dan juga seluruh proses pemeriksaan hingga dituangkan kedalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan adalah syarat untuk pencairan termin seratus persen;
- Bahwa benar Tim PHO/FHO turun kelokasi bersama Ibu Amala Rabia untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pipa dan Reservatoir, namun terkait pekerjaan yang lainnya saksi sudah lupa apakah pernah turun kelokasi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa benar Tim PHO/FHO tidak pernah turun menyaksikan uji coba terhadap pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa, karena pemasangan 2 (dua) unit pompa tidak pernah dilakukan PHO maupun FHO karena sampai berakhirnya kontrak mesin pompa tersebut belum terpasang;
- Bahwa benar saksi pernah ikut menyaksikan uji coba tersebut sekitar bulan Maret 2011, namun selaku pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, bukan selaku Tim PHO/FHO;
- Benar saksi membantah keterangan tersebut oleh karena saksi menyaksikan uji coba bukanlah kapasitas saksi selaku Tim PHO/FHO;
- Bahwa benar pada saat ke lokasi tersebut kami menemukan 2 (dua) mesin pompa didalam mobil Kepala Perusahaan Air Minum Daerah Kota Baubau, yang setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan membenarkan bahwa kedua mesin tersebut diambil dari lokasi pekerjaan CV. Usaha Baru yakni paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. Saksi **SAMSUL SAID, ST :**

- Bahwa saksi menjabat selaku staf Cipta Karya Bagian Perumahan dan Air Bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui adanya Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air di Kel. Labalawa dan Kel. Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut, saya selaku Direksi Tekhnis untuk kegiatan pemasangan pipa di Kel. Waborobo;
- Saya tidak tahu darimana asal proyek tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pengadaan dan pemasangan pipa di Kel. Waborobo;
- Tugas saksi dilapangan adalah membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana saksi adalah pengawas langsung dari para Konsultan Pengawas dilapangan;
- Saksi tidak tahu perusahaan apa yang mengerjakan paket pengadaan dan pemasangan pipa pada Kel. Waborobo tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Saudara La Anton Maja, A.Md., dilokasi pekerjaan paket tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2011 pernah dilakukan uji coba pada pipa yang telah dipasang dan atas uji coba tersebut hasil pekerjaan dinyatakan layak dan pipa-pipa tersebut berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui tentang pekerjaan tersebut, namun saksi pernah diperintahkan oleh pimpinan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Ibu Wa Ode Karniwati, SE., selaku pemilik dari CV. Usaha Baru atas pekerjaan pengangkutan kabel yang akan digunakan untuk mesin pompa tersebut;
- Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis oleh pimpinan, hanyalah untuk pekerjaan pada Kel. Waborobo;
- Saksi melaporkan kemajuan hasil pekerjaan langsung kepada PPK, dimana laporan tersebut dibuat oleh pihak kontraktor yang kemudian saksi juga ikut bertanda tangan pada laporan tersebut;
- Benar, bahwa pekerjaan paket pengadaan dua mesin pompa yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, untuk itu setelah melewati tahun anggaran, maka terdakwa selaku Direktris CV. Usaha Baru diminta untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan dana yang bersangkutan, setelah dilakukan pengajuan perubahan anggaran tahun 2011 barulah

Halaman 33 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pembayaran atas dana pribadi yang dikeluarkan oleh terdakwa;

- Yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari kelima paket pekerjaan tersebut adalah Ibu Waode Amala Rabia, M. ST. dan saksi bertugas membantu beliau untuk memberikan seluruh informasi yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan perkembangan hasil pekerjaan;
- Yang mengerjakan paket pemasangan pipa tersebut adalah CV. Eka Prima;
- Lokasi paket pekerjaan CV. Usaha Baru berada di Kel. Labalawa, sedang paket pekerjaan yang saksi awasi adalah di Kel. Waborobo, namun paket pekerjaan pemasangan pipa juga dilaksanakan di Kel. Labalawa, namun saksi tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan kepada PPK mengenai perkembangan hasil pekerjaan di Kel. Labalawa tersebut;
- Hasil uji pekerjaan pemasangan pipa di Kelurahan Waborobo adalah baik dan seluruh pipa tidak ada yang mengalami kebocoran;
- Pada tahun 2010, saksi bertugas selaku Direksi Tekhnis untuk pemasangan pipa pada paket pekerjaan di Kel. Waborobo, adapun tugas saksi adalah membantu PPK di lapangan secara langsung dalam pengawasan pemasangan pipa tersebut;
- Saksi tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan paket pekerjaan pemasangan dua unit mesin pompa di Kel. Labalawa;
- Pada tahun 2011, saksi pernah diperintahkan oleh atasan saksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau untuk bertugas melakukan pemeliharaan atas 2 (dua) unit mesin pompa yaitu paket pekerjaan pada Kel. Labalawa tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **SURIPTO, BE :**

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerjaan proyek tersebut, oleh karena saksi selaku Tim Leader Pengawas pada pengerjaan proyek tersebut;
- Setahu saksi bahwa perusahaan terdakwa adalah yang melakukan pengerjaan untuk pengadaan mesin pompa sebanyak 2 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai Tim Leader Pengawas pada pekerjaan tersebut selama kurang lebih 1,5 bulan;
- Pekerjaan tersebut semuanya berjumlah lima paket, yaitu :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa.
- Setahu saksi bahwa terdakwa adalah direktur CV. Usaha Baru, selaku pemenang tender untuk pekerjaan pengadaan 2 unit mesin pompa dan pekerjaan tersebut hingga masa akhir yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu tahun 2010, belum juga dilakukan pemasangan terhadap pompa tersebut;
- Saksi tidak tahu, alasan apa sehingga dua unit mesin tersebut tidak terpasang;
- Saksi sudah lupa kapan waktunya, tapi pertama kali saksi melihat 2 unit mesin pompa tersebut, saat mesin-mesin tersebut pertama kali datang dan disimpan di Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, saat itu seluruh Tim Pengawas diminta untuk melihat pompa tersebut;
- Saksi tidak tahu bekerja pada Perusahaan Konsultan apa, saksi hanya diminta oleh Saudara Thamrin untuk menjadi Pengawas pada pekerjaan di Kelurahan Labalawa tersebut;
- Bahwa mesin pompa yang pertama bertempat didekat bendungan kemudian air akan ditarik naik kemudian melalui pipa menuju bak tunda, kemudian air yang berada di bak tunda kembali ditarik oleh mesin pompa ke 2 yang dipasang disamping bak tunda (setelah bak tunda) melalui pipa menuju bak atas (Recervator), saat air berada di bak atas lalu kran dibuka maka secara otomatis air tersebut akan teralirkan kepada warga Kel. Labalawa;
- Saksi hanya melakukan pengawasan pada pengerjaan proyek air bersih pada Kel. Labalawa;
- Saksi bekerja sebagai pegawai sejak pertengahan bulan September tahun 2010 sampai dengan akhir bulan Desember 2010;

Halaman 35 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan yang tidak selesai adalah pemasangan 2 unit mesin pompa dan pengadaan kabel dari mesin pompa ke mesin genset;
- Saksi mengetahui bahwa akhirnya pompa tersebut terpasang tahun 2011 dan tahun itu pula dilakukan pengetesan terhadap pompa tersebut dan hasilnya seluruh pekerjaan berfungsi baik;
- Setahu saksi bahwa pada akhir tahun (bulan Desember 2010), saksi lupa tepatnya tanggal berapa, terjadi banjir yang cukup tinggi dan atas alasan tersebut sehingga mesin pompa tidak terpasang;
- Bahwa hal adanya banjir tersebut tidak saksi laporkan pada pimpinan saksi;
- Yang membuat dokumen mengenai kemajuan hasil pekerjaan adalah Perusahaan Konsultan Pengawas berdasar pada data dari Pengawas dilapangan, namun saksi tidak mengetahui perusahaan apa yang menaungi kami selaku pengawas;
- Keseluruhan pekerjaan, yakni 5 item pekerjaan di Kel. Labalawa, saksi bertindak selaku Tim Leader Pengawas pada seluruh pekerjaan tersebut dimana hasilnya adalah bahwa seluruh pekerjaan telah selesai seratus persen kecuali pekerjaan mengenai 2 unit mesin pompa;
- Iya, saksi pernah mengantar karyawan ibu Waode Karniwati pada tahun 2010 yang hendak memasang mesin pompa pada Bak Estafet;
- Saksi tidak tahu pasti, sebab saksi pulang duluan ketika karyawan ibu Waode Karniwati belum selesai bekerja untuk memasang pompa tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi .

5. Saksi **ANIARTI, ST** :

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditugaskan oleh Pimpinan saksi kala itu (tahun 2010) saksi masih berdinis pada Staf Bagian Cipta Karya (Perumahan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, selaku Direksi Tekhnis;
- Bahwa Direksi Tekhnis adalah seseorang yang ditempatkan di lokasi untuk berhubungan langsung dengan Tim Pengawas untuk mengetahui mengenai sejauh mana hasil pekerjaan telah dilaksanakan oleh para kontraktor yang kemudian akan dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi Tekhis tersebut kepada PPK, artinya bahwa Direksi Tekhnis tersebut adalah membantu PPK dilapangan agar bisa mengetahui kemajuan pekerjaan tersebut;

- Pada saat mesin pompa tersebut datang, saksi dihubungi oleh terdakwa, untuk melihat 2 buah mesin pompa tersebut disebuah rumah didepan Kantor Dinas PDAM Kota Baubau, disitulah pertama kali saksi melihat ke 2 buah mesin pompa tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan ke 2 mesin pompa tersebut yaitu trafo, bahwa benar trafo tersebut ada, selanjutnya saksi juga memeriksa spesifikasi ke 2 mesin tersebut, dan spesifikasi mesin sudah sesuai dengan yang tertera pada kontrak;
- Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak yang ditetapkan atas pengadaan 2 unit mesin pompa tersebut;
- Saksi tidak tahu mengenai pemasangan dan pengetesan dari ke 2 mesin pompa tersebut, karena setelah melihat fisik mesin pompa tersebut, kemudian saksi mengambil cuti untuk melahirkan;
- Bahwa mesin pompa tersebut secara teori berfungsi untuk manarik/menyedot air dari bendungan menuju bak penampungan air pada bagian atas;
- Bahwa hanya yang telah saksi jelaskan yang saksi ketahui mengenai pengadaan 2 buah mesin pompa, adapun pada tahun 2011 ada pekerjaan untuk pengadaan kabel dimana dana berasal dari swakelola;
- Dana Swakelola maksudnya adalah bahwa anggaran berasal dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri, adapun besaran dana swakelola untuk pengadaan kabel yaitu sebesar Rp.400.000.000,00.- (empat ratus juta rupiah) dan saat itu SK saksi ditandatangani oleh Kadis PU Kota Baubau selaku staf;
- Saksi hanya menghitung volume dan memberikan harga satuan;
- Saksi tidak tahu apakah masih ada hubungan dengan pekerjaan ditahun 2010 tersebut, namun yang saksi tahu bahwa salah satu kendala tidak terpasangnya mesin tersebut ditahun 2010 karena tidak ada sambungan kabel kerumah genset yang berada cukup jauh dari posisi pemasangan mesin tersebut;
- Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis khusus untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan dua buah mesin pompa pada tahun 2011 untuk pekerjaan di Kelurahan Labalawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terakhir saksi melihat 2 unit mesin pompa tersebut sudah ada namun belum dipasang dan di uji coba, karena saat itu saya cuti melahirkan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan kabel adalah item pekerjaan tersendiri, artinya tidak satu paket pekerjaan dengan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa;
- Seperti yang telah saksi jelaskan, bahwa pengadaan dan penyambungan kabel tersebut tidak termasuk dalam 5 item pekerjaan di Kel. Labalawa pada tahun 2010, oleh karenanya pekerjaan pengadaan dan penyambungan kabel tahun 2011, adalah pekerjaan Swakelola dari Dinas PU Kota Bau-bau sendiri;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak ada yang perlu disanggah.

6. Saksi **TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST., MT :**

- Bahwa saksi kenal Ibu Hj. Waode Karniwati, SE., tahun 2010 yang mana pada proyek pengadaan air bersih di Kel. Labalawa, saat itu saksi selaku Konsultan Perencana/Dirut. CV. Buton Cipta Nusa Konsultan dan Terdakwa Wa Ode karniawati selaku Kontraktor;
- Saksi akhirnya menjadi Konsultan Perencana pada pekerjaan di Kel. Labalawa, dengan mengikuti seleksi umum dimana pelaksana panitia lelang untuk itu dilakukan oleh Dinas PU Kota Baubau dan saksi mengikuti seluruh tahapan/proses sehingga akhirnya ditetapkan selaku Konsultan Perencana kegiatan tersebut;
- Selanjutnya saksi menandatangani kontrak selaku Konsultan Perencana dengan PPK selaku panitia lelang yaitu pak Arsyd, dan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;
- Kemudian saksi melakukan Perencanaan pekerjaan yang kesemuanya berjumlah lima paket, yaitu :
 - Paket Broncaptering;
 - Paket Recervoir;
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa;
 - Paket Rumah Genset;
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa;
- Saksi membuat seluruh perencanaan dari pekerjaan tersebut, meliputi : Design gambar, Spesifikasi, Teknik dan BOQ, yang



kemudian saksi serahkan kepada PPK administrasi yaitu Saudara Arsyd untuk dibuatkan Berita Acara Hasil Pekerjaan saksi selaku Konsultan Perencana;

- Yang terakhir saksi lihat pada sekitar akhir Desember 2010 (tanggalnya saksi lupa), bahwa telah terpasang 1 unit mesin pompa yang seharusnya sebanyak 2 unit mesin pompa yang terpasang, kemudian kami melakukan rapat setelah memasuki jangka waktu terakhir pekerjaan sesuai kontrak yang ada, dimana saksi memberi masukan bahwa jika pemasangan hanya 1 unit mesin pompa dari yang seharusnya sebanyak 2 unit, maka akan sangat beresiko pekerjaan ini menjadi masalah;
- Dalam pekerjaan pengadaan air bersih di Kel. Labalawa tahun 2010, bahwa dari seluruh kontraktor yang melaksanakan masing-masing pekerjaan tersebut, tidak ada yang memiliki tanggung jawab pengadaan kabel yang menyambungkan dari mesin pompa ke mesin genset, untuk itu dalam perencanaan, saksi pun tidak menyinggung mengenai pengadaan dan pemasangan kabel tersebut;
- Konsultan Perencana tidak memiliki kewenangan menentukan batas waktu dilaksanakannya pekerjaan tersebut termasuk menentukan kapan waktu pengujian hasil pekerjaan pada proyek Pengadaan Air Bersih tahun 2010, di Kel. Labalawa;
- Saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pengujian atas hasil pekerjaan tersebut, yang saksi tahu bahwa warga Kel. Labalawa menikmati hasilnya ditahun 2016;
- Bahwa sumber air yang diambil bukanlah berasal dari sumber air dari hasil pekerjaan tahun 2010, karena anggaran yang dialokasikan untuk itu tidak mencukupi jika mengambil sumber air dari bendungan seperti yang telah dilakukan pada pengerjaannya di tahun 2010;
- Bahwa dalam rapat saksi pernah mengusulkan, bahwa atas seluruh system air bersih yang dikerjakan di Kelurahan Labalawa tahun 2010, untuk dilakukan pengetesan/uji coba pada Akhir Desember 2010 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2011;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.



7. Saksi **NUR FATMAH ARDIYANTI, ST :**

- Saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau, sejak Tahun 2008, adapun penempatan saksi pertama kali pada Bagian Umum, kemudian pindah kebagian Pendataan dan informasi, selanjutnya di Bagian Cipta Karya dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, saksi ditempatkan pada Bagian Bina Marga;
- Secara garis besar, Bagian Bina Marga mencakup pada hal mengenai Perencanaan, Pembangunan dan Reservasi;
- Saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan pekerjaan tersebut dan dalam hal ini berdasarkan SK Pimpinan, saksi tergabung dalam keanggotaan selaku Tim PHO;
- Proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan Bagian Bina Marga, setahu saksi proyek tersebut hubungannya secara langsung dengan Bagian Irigasi;
- Adapun susunan Tim PHO yaitu :
Ketua : ARSYD
Sekretaris : NUR FATMAH ARDIYANTI (saya sendiri)
Anggota : Saudara TONI KASIM, MUH. SALAM, HAFINA, SAIDIN dan H. MUNAWAR.
- Bahwa kami adalah tim yang diminta oleh pihak kontraktor untuk memeriksa hasil akhir dari pekerjaan tersebut dan adapun yang kami periksa antara lain :
 - Memantau dan meneliti mengenai dokumen-dokumen perusahaan dan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaannya tersebut;
 - Mengatur kunjungan Tim atas permintaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang kesemuanya itu akan kami nilai pada kesimpulan akhir, menilai layak atau tidaknya dilakukan serah terima terhadap hasil pekerjaan oleh kontraktor kepada penyusun pelaksanaan dari kegiatan tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa Wa Ode Karniwanti adalah selaku Direktris CV. Usaha Baru yang memenangkan lelang salah satu pekerjaan dari lima item pekerjaan Proyek Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, Tahun Anggaran 2010, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa, dimana pekerjaan tersebut tidak selesai 100% hingga masa kontrak berakhir, seperti yang telah diperjanjikan dalam klausul kontrak, bahwa hal tersebut disimpulkan oleh karena terbukti dengan tidak adanya permintaan dari Pihak Kontraktor kepada Tim PHO untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan tersebut;

- Dalam hal ini bahwa kami selaku Tim PHO atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, artinya bahwa tidak terbatas hanya pada Proyek Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, Tahun Anggaran 2010;
- Kelima item pekerjaan tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Paket Broncaptering Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Recervoir Kap. 5000M3 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa/Kel. Waborobo, Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/Kel. Waborobo
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa GI, Klas Medium diameter 100MM Kel. Labalawa.
- Adapun mengenai nama masing-masing perusahaan selaku Penyedia pada pekerjaan tersebut ,saksi sudah lupa namun khusus perkara ini, yakni terhadap Paket Pekerjaan pengadaan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa/Kel. Waborobo;
- Dari kelima item pekerjaan tersebut, bahwa yang dimintakan PHO secara resmi sebanyak 4 paket pekerjaan, sedangkan 1 paket pekerjaan yakni pengadaan dan pemasangan 2 mesin pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M Kel. Labalawa, tidak ada permintaan untuk dilakukan PHO oleh Kontraktornya yaitu CV. Usaha Baru, sebab pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan hingga 73% sampai dengan masa kontrak berakhir;
- Kami tidak melakukan apa-apa, sebab kami pun tidak diminta oleh pihak kontraktor untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaannya tersebut, jadi kami dari Tim PHO tidak melakukan konfirmasi apapun kepada CV. Usaha Baru;
- Lokasinya cukup sulit untuk dijangkau karena berada dikawasan Hutan dan perbukitan;

Halaman 41 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat adanya mesin pompa tersebut, oleh karena saksi juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan tersebut sebab tidak ada permintaan PHO dari kontraktor yang mengerjakannya;
- Bahwa iya, saksi pernah melihat fisik dari kedua mesin pompa tersebut saat masih disimpan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
- PHO terhadap 4 paket pekerjaan tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Paket Broncaptering : dilakukan PHO pada tanggal 15 Desember 2010.
 - Paket Recervoir : dilakukan PHO pada tanggal 9 Desember 2010.
 - Paket Rumah Genset : dilakukan PHO pada tanggal 23 Desember 2010.
 - Paket pengadaan/pemasangan pipa: dilakukan PHO pada tanggal 24 Desember 2010.
- Pada tahun 2010 saksi tidak pernah melihat keberadaan pompa tersebut di lokasi pekerjaan;
- Jumlah keseluruhan orang dalam Tim PHO sebanyak 7 orang dan yang turun kelapangan sebanyak 5 orang untuk melaksanakan PHO terhadap keempat paket pekerjaan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, Tahun Anggaran 2010;
- Saksi tidak mengetahui jika setelah dilakukan PHO (dengan mengamati secara langsung dilapangan tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan) justru pada item pekerjaan Broncaptering mengalami masalah apalagi sampai menghalangi CV. Usaha Baru menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa benar, saksi pernah ikut menyaksikan uji coba system Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, Tahun Anggaran 2010, pada awal tahun 2011 – namun kehadiran saksi saat itu bukanlah selaku Tim PHO;
- Adapun hasil dari uji coba di tahun 2011 terhadap system Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, Tahun Anggaran 2010, adalah bahwa system yang dibangun tersebut berfungsi dengan baik, artinya bahwa air yang berasal dari sumbernya sudah dapat mengalir melalui pipa-pipa

Halaman 42 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambungan yang nantinya akan menuju kerumah seluruh warga di Kelurahan Labalawa;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi **SYAFRI RAHMAN, ST:**

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya proyek tersebut;
- Awal tahun 2010, Saudara Thamrin Tamim menghubungi saksi via telepon lalu meminta ijin kepada saksi untuk meminjam perusahaan, katanya karena ada pekerjaan di Dinas PU Kota Baubau dan saat itu saksi mengijinkan, namun beberapa lama saksi menunggu tapi tidak juga ada konfirmasi selanjutnya dari yang bersangkutan, jadi saksi pikir Saudara Thamrin tidak jadi meminjam perusahaan saksi untuk pekerjaan di Dinas PU tersebut;
- Saksi dan Saudara Thamrin Tamim, sama-sama tergabung dalam Asosiasi Konsultan dan kami sesama anggota asosiasi tidaklah menjadi hal yang luar biasa jika saling memberikan dokumen perusahaan kami kepada rekan sesama anggota Asosiasi Konsultan;
- Saksi mengetahui secara pasti bahwa perusahaan saksi digunakan setelah Saudara Edwar Mukdir pada tanggal 30 Desember 2010 datang kerumah saksi dan mengatakan “ada uang Saudara Thamrin Tamim masuk ke rekening perusahaan saksi sebesar Rp.155.000.000,00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang saksi cek ternyata ada transaksi uang masuk kerekening perusahaan saksi sejumlah tersebut, selanjutnya saksi menelpon Saudara Thamrin untuk mempertanyakan “mengapa yang bersangkutan menggunakan perusahaan saksi tanpa ijin”, singkat cerita kemudian saksi menyerahkan selebar cek kosong kepada Saudara Edwar Mukdir yang sudah saksi tanda tangani untuk mengambil uang tersebut;
- Saksi melihat dokumen kontrak setelah saksi dipanggil untuk memberikan keterangan selaku saksi oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Perusahaan saksi tidak masuk dalam klasifikasi pekerjaan bidang Irigasi dan Pipanisasi, karena berdasarkan klasifikasi perusahaan, bahwa secara khusus pekerjaan yang bisa kami kerjakan adalah



jasa di Bidang Arsitektur, dimana bahwa selama ini perusahaan CV. Jaya Negara Konsultan hanya menangani proyek-proyek APBN seperti pembangunan sekolah-sekolah;

- Saksi hanya pernah melihat dokumen kontrak dan tidak pernah melihat dokumen-dokumen lainnya;
- Saat itu saksi minta Saudara Edwar untuk menyampaikan kepada Saudara Thamrin Tamim, bahwa saksi minta agar diserahkan Faktur Pajak Perusahaan kepada saksi, untuk pengurusan pembayaran pajak perusahaan, namun sampai saat ini belum juga diserahkan kepada saksi, baik oleh Saudara Thamrin Tamim maupun oleh Saudara Edwar Mukdir;
- Benar, saat Saudara Edwar datang kerumah saksi, yang bersangkutan juga membawa SPPD;
- Saksi tidak membaca secara detil dari SPPD tersebut, saksi hanya diperlihatkan dan tidak membacanya;
- Saksi hanya dihubungi melalui telepon satu kali saja, untuk itu saksi pikir bahwa Saudara Thamrin Tamim tidak jadi meminjam perusahaan saksi;
- Saksi pikir bahwa uang tersebut bukanlah uang saksi, jadi untuk apa saksi menahan uang tersebut di dalam rekening saksi, saksi merasa tidak berkepentingan dengan uang tersebut;
- Saksi tidak mendapatkan apapun baik dari Saudara Thamrin Tamim maupun dari Saudara Edwar Mukdir, saksi hanya meminta agar diberikan kepada saksi Faktur Pajak Perusahaan, agar saksi bisa mengurus pajak perusahaan saksi tersebut, namun hingga saat inipun saksi belum mendapatkan Faktur Pajak itu dari Saudara Thamrin Tamim;
- Saksi rasa cukup saksi menyampaikan keberatan saksi tersebut kepada yang bersangkutan, sebab saksi dengan Saudara Thamrin Tamim juga berteman baik;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

9. Saksi **WA ODE INDRYAH WIDIAH WISTI YETI :**

- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kota Baubau, berdasarkan SK Walikota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menguasai ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah pernah melakukan realisasi anggaran terhadap kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau;
- Bahwa jumlah pagu anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp.4.410.702.000,00.- (empat milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Baubau dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa jumlah anggaran tersebut, tidak seluruh dana yang tersedia dalam DPA tersebut direalisasikan, karena disesuaikan dengan nilai kontrak, namun saksi tidak ingat lagi jumlah dana yang dikeluarkannya selaku selaku Bendahara pengeluaran;
- Bahwa kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, terdiri dari 5 paket yaitu : Pekerjaan Broncaptering, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Bahwa anggaran dari keempat paket kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau telah terserap 100%, kecuali terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa, yang berdasarkan SP2D bahwa anggaran yang dicairkan untuk kegiatan tersebut sebesar 73%;
- Bahwa mekanisme pembayaran terdiri dari 3 tahap yaitu : Permintaan uang muka, permintaan uang terhadap kemajuan pekerjaan, permintaan uang pekerjaan sebesar 100% dan adapun pembayaran tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasar pada SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh Direktur Teknis, PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada dokumen realisasi anggaran, tertera bahwa selaku PPK adalah Ibu Wa Ode Amalah Rabia, Ketua TIM PHO Saudara Arsyd sedangkan saksi lupa nama-nama dari anggota PHO;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau tahun anggaran 2010 tersebut, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI dan Inspektorat

Halaman 45 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah terkait realisasi anggaran dan fisik pekerjaan dilapangan, bahwasanya tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. Saksi **EDWAR MUKDIR** :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Konsultan Pengawas yang bernaung dibawah perusahaan PT. Jaya Negara Konsultan, yang dalam hal ini awalnya saksi dipanggil untuk bergabung dalam Tim Pengawas pekerjaan tersebut;
- Pemilik dari PT. Jaya Negara Konsultan adalah Saudara Syafri Rahman, ST., dan yang memanggil saksi untuk ikut bergabung dalam Tim Konsultan Pengawas adalah Saudara Suripto;
- Awalnya kami mengetahui ada lelang untuk pekerjaan selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku di Kelurahan Labalawa, kami ingin ikut tapi terkendala tidak memiliki perusahaan, kemudian kami menghubungi Saudara Thamrin untuk mencari kami perusahaan yang memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia lelang untuk pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas. Kemudian Saudara Thamrin menghubungi Saudara Syafri Rahman, ST., yang akhirnya kami menggunakan PT. Jaya Negara Konsultan selaku Pengawas pekerjaan pada proyek tersebut;
- Adapun keterangan Saudara Syafri Rahman, ST., mengatakan bahwa tidak tahu menahu mengenai dokumen perusahaannya yang dimasukkan untuk mengikuti lelang, lantas bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi sedangkan yang bertanda tangan didalam dokumen kontrak adalah yang bersangkutan sendiri dan pada kelengkapan berkas yang dimasukkan bahwa tidak ada pula surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk bertindak selaku atasan Direktur perusahaan PT. Jaya Negara Konsultan, jadi jelas bahwa berkas tersebut dimasukkan untuk mengikuti lelang adalah atas sepengetahuan Syafri Rahman, ST., selaku Direktur dan Pemilik dari PT. Jaya Negara Konsultan;
- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa yang menjadi pemenang adalah PT. Jaya Negara Konsultan, maka kami berinisiatif

Halaman 46 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



menemui Saudara Arsyd selaku PPK Perencanaan dan Pengawasan untuk meminta Dokumen Kontrak, yang kemudian saksi bawa ke rumah saudara Syafri Rahman, ST;

- Setelah tiba disana, Saudara Syafri Rahman, ST., sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi menitipkan Dokumen Kontrak kepada stafnya untuk diserahkan pada Saudara Syafri Rahman, ST., untuk ditandatangani, yang selanjutnya keesokan harinya baru saksi kembali datang kerumah Saudara Syafri Rahman, ST., untuk mengambil dokumen kontrak yang telah ditanda tangani tersebut;
- Dalam Tim Pengawas yang bertindak selaku Tim Leader adalah Saudara Suripto, dimana yang bersangkutan telah membagi pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing seluruh anggota Tim, dimana oleh Tim Leader Saudara Suripto, saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Broncaptering dan Recervoir, sedangkan Saudara Suripto dan Anton Maja adalah pengawas pada pekerjaan Pipanisasi, Pengadaan Pompa dan Rumah Genset;
- Sekali lagi saksi jelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan pada item pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa adalah, Saudara Suripto dan Saudara Anton Maja, sedangkan saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan pekerjaan pada item Broncaptering dan Recervoir;
- Saksi hanya diminta oleh Saudara Suripto selaku Tim Leader Konsultan Pengawas, untuk membantu mengetik seluruh laporan hasil pengawasan pekerjaan berupa bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Usaha Baru;
- Yang membuat laporan terhadap hasil pekerjaan CV. Usaha Baru selaku penyedia 2 unit mesin pompa dan panel adalah PT. Jaya Negara Konsultan selaku Konsultan Pengawas, dimana orang yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap item pekerjaan tersebut adalah Saudara Anton Maja dan Saudara Suripto;
- Benar, bahwa setelah dilakukan pencairan uang muka pada PT. Jaya Negara Konsultan sebagai tanda dimulainya pekerjaan, saksi diperintahkan oleh Saudara Thamrin untuk ke rumah Saudara Syafri Rahman, ST., untuk memberikan informasi bahwa uang



muka telah masuk di rekening perusahaan, agar segera ditarik dan diserahkan kepada Saudara Thamrin;

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudari Karniwati, oleh karena saksi juga bukanlah selaku pengawasan terhadap hasil pekerjaan dari CV. Usaha Baru, yaitu pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa;
- Saksi tidak melakukan bantahan oleh karena pada dasarnya bukanlah saksi yang melakukan peminjaman perusahaan kepada Saudara Syafri Rahman, ST., namun yang melakukan peminjaman terhadap perusahaan tersebut adalah Saudara Thamrin, bahkan saksi kenal dengan Saudara Syafri Rahman, ST., melalui Saudara Thamrin;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi.

11. Saksi **WA ODE AMALA RABIA M., ST., MT :**

- Bahwa Keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah selaku KPA/PPK atas kegiatan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;
- Saksi menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Walikota Baubau, No. 954/37/APG/2010, tanggal 5 Pebruari 2010;
- Secara umum tugas pokok dan fungsi saksi selaku KPA/PPK, yaitu:
 - Menandatangani Kontrak.
 - Bertanggung jawab terhadap keuangan dan pekerjaan fisik.
 - Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, kemudian melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- Perlu diketahui bahwa Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa, Tahun Anggaran 2010, merupakan langkah awal pembangunan sebuah system untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kel. Labalawa Kota Baubau, adapun pekerjaan tersebut direncanakan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan



keinginan mengkonsumsi air bersih bagi masyarakat di Kel. Labalawa dan Wabarobo;

- Bahwa secara umum kami dinilai tidak mampu melaksanakan proyek tersebut oleh karena kenyataannya setelah berakhirnya masa kontrak justru masyarakat tidak juga dapat menikmati fasilitas air bersih dimaksud, padahal perencanaan pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku ini hanya sebatas pembangunan systemnya saja dan belum sampai pada tujuan pemanfaatannya oleh masyarakat setempat, sebab Pengadaan air Baku tersebut adalah sebatas mengerjakan penampungan air yang nantinya dijadikan sebagai sumber air yang akan dialirkan hingga kerumah-rumah warga;
- Bahwa terhadap item pekerjaan yaitu pengadaan dan pemasangan mesin pompa yang tidak selesai pengerjaannya seratus persen, hingga berakhirnya masa kontrak, disebabkan oleh 2 masalah prinsip yang dihadapi, yakni:
 1. Tidak cukupnya kabel yang akan disambung dari mesin pompa ke genzet yang diletakkan di lokasi rumah genzet.
 2. Adanya kondisi kahar sehingga pemasangan terhadap mesin pompa dalam broncaptering tidak dapat dilaksanakan, keadaan kahar dimaksud adalah terjadinya curah hujan yang cukup tinggi hingga pada skala ekstrim di akhir tahun 2010 yang terjadi di Kota Baubau, sehingga terjadi banjir besar sehingga merendam Broncaptering dimana akan dipasangnya salah satu mesin pompa tersebut, ditambah dengan bagian dalam Broncaptering tersebut juga dipenuhi lumpur akibat banjir tersebut.
- Oleh karena hingga masa kontrak berakhir belum juga dapat dilakukan pemasangan terhadap mesin pompa dibagian dalam Broncaptering, kemudian kami melakukan rapat yang diantaranya dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, Direktur CV. Usaha Baru, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati bersama untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Tim Leader dari Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi saksi selaku PPK memerintahkan untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru, namun sebelumnya telah disepakati pula untuk membuat Justifikasi Teknis sebagai landasan kami dalam melakukan penghentian kontrak dan melakukan pembayaran bobot pekerjaan tersebut;

- Bahwa dalam rapat tersebut ada yang ditugaskan selaku notulen dan melakukan pencatatan terhadap hal apa saja yang telah disepakati oleh seluruh peserta rapat, hanya saja dokumen tersebut tentunya tersimpan di bagian Pendataan dan Survey Dinas PU Kota Baubau;
- Bahwa benar seluruh dokumen dan data atas pekerjaan Optimalisasi Pengadaan Air Baku, Kel. Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, berada dalam penguasaan Dinas PU Kota Baubau, saksi sendiri sudah pernah meminta petugas pada bagian Pendataan dan Survey untuk mencari seluruh dokumen dan data atas kegiatan tersebut, namun hingga saat ini belum juga ditemukan, alasannya bahwa kantor sudah pindah, kemungkinan dokumen dan data tersebut masih tersimpan di salah satu ruangan kantor yang lama;
- Adanya PHO bukanlah satu-satunya syarat untuk dilakukannya pembayaran atas prestasi pelaksana pekerjaan;
- Dalam perkara ini, bahwa sekalipun tidak dimohonkan PHO oleh pihak penyedia, namun telah ada prestasi oleh CV. Usaha Baru, dengan melakukan pengadaan 2 unit mesin pompa beserta kelengkapan panelnya, hanya karena kondisi lapangan dimana terjadi cuaca ekstrim sehingga tidak dapat dilakukannya pemasangan mesin pompa tersebut;
- Pembayaran sesuai prestasi yang telah dicapai oleh CV. Usaha Baru selaku penyedia, telah diisyaratkan pula dalam klausul kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia, oleh karena jenis kontrak perjanjian tersebut adalah Lump Sum;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa nilai anggaran dari seluruh pekerjaan tersebut, adapun anggaran berasal dari APBD Kota Baubau yang sudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;
- Anggaran untuk pengadaan 2 unit mesin pompa adalah sebesar Rp.369.780.000,00.- yang berasal dari APBD Kota Baubau yang sudah masuk didalam DPA Dinas PU Kota Baubau;

Halaman 50 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat MC.0 saksi turun kelokasi dimana tempat akan dibangunnya system pengadaan air bersih bagi masyarakat Kel. Labalawa, kemudian saat proses pengerjaan tengah berjalan saksi juga pernah turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai kemajuan pekerjaan yang dilakukan;
- Kami telah membuat Time Schedule terhadap seluruh pekerjaan, namun oleh karena keadaan yang terjadi bukan atas kehendak dari penyedia dan saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa benar didalam kontrak disebutkan, bahwa pihak penyedia dalam hal ini CV. Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaan mesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkan pengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadi hal-hal yang bersifat kahar (force major);
- Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namun anggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelah rumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang mana ketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumah genzet tersebut berada dipinggir jurang;
- Adapun untuk mengatasi ketidaktersediaannya kabel tersebut oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, telah mencanangkan pengadaan kabel secara swadaya ditahun anggaran berikutnya;
- Bahwa Pembobotan hasil pekerjaan sebesar 73,915 %, yang setelah dihitung dari total anggaran untuk item pekerjaan pengadaan 2 unit mesin pompa tersebut, adalah sebesar Rp. 273.322.887,00.- dan oleh karena penghentian dilakukan dengan alasan tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut hingga berakhirnya masa kontrak maka CV. Usaha Baru berkewajiban mengembalikan uang muka sebesar 15 % dari total anggaran, kemudian sisa anggaran sekitar 26,085% tetap tersimpan di kas daerah;
- Bahwa idealisme dari seluruh perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengisyaratkan terpenuhinya bobot pekerjaan secara keseluruhan (100%) sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian, namun bukan berarti jika suatu pekerjaan tidak selesai hingga berakhirnya masa kontrak, adalah menjadi pelanggaran bagi PPK jika memberikan apresiasi terhadap

Halaman 51 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



bobot prestasi yang dicapai oleh pihak penyedia, sepanjang pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga bobot seratus persen tersebut adalah akibat dari kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan/diluar kendali bagi kedua belah pihak, sebagai misal terjadinya bencana - sehingga menghalangi penyelesaian atas pekerjaan tersebut;

- Maka pembayaran yang saksi lakukan selaku PPK sesuai prestasi yang dicapai oleh CV. Usaha Baru selaku pihak penyedia 2 unit mesin pompa, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan oleh Konsultan Pengawas yakni sebesar 73,915%, bukanlah merupakan tindakan hukum yang merugikan keuangan negara, karena telah sesuai pula dengan jenis kontrak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini jenis kontrak perjanjian tersebut adalah Lump Sum;
- Dengan berakhirnya jangka waktu kontrak secara otomatis tugas saksi selaku PPK juga sudah berakhir dan terhadap seluruh hasil pekerjaan kembali kepada Dinas PU Kota Baubau yang selanjutnya oleh Dinas PU Kota Baubau akan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan serta pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Dinas PU Kota Baubau kepada Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam hal ini kepada Walikota Baubau dan telah pula dilakukan pencatatan sebagai asset milik Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. No. 15/ LHP/ XIX.KDR/ 05/2012, tanggal 11 Mei 2012 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2011, dinyatakan bahwa dari hasil review dokumen laporan keuangan PDAM Kota Baubau dan hasil konfirmasi dengan pihak yang berkompeten, kemudian oleh BPK RI juga menemukan adanya asset Pemerintah Kota Baubau yang telah dimanfaatkan oleh PDAM Kota Baubau, berupa bangunan dan system jaringan pengadaan air bersih yang telah dikerjakan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tidak berjalannya system tersebut bukanlah sebagai akibat tidak adanya mesin pompa dimaksud, namun kenyataan yang ada bahwa mesin pompa tersebut dipindahkan oleh Direktur PDAM Kota Baubau yang kemudian telah pula dilakukan pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegunaan dari mesin pompa tersebut oleh Direktur PDAM Kota Baubau, sehingga hal tersebut-lah yang membuat system jaringan pengadaan air bersih Kelurahan Labalawa Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang telah dibangun tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya sebagaimana mestinya;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi **ARSYD, SE Bin ALI AHMAD :**

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;
- Peran saksi adalah selaku PPK dan KPA, atas Perencanaan dan Pengawasan terhadap Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, saya juga selaku Ketua Tim PHO;
- Bahwa mekanisme perencanaan dan pengawasan atas kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dengan menggunakan system lelang, dimana kegiatan pengawasan teknis dimenangkan oleh CV. Jaya Negara Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.178.000.000,00.- dengan pelaksanaan selama 100 hari kerja, yang dimulai pada tanggal 18 September 2010 sampai dengan 26 Desember 2010, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi sendiri selaku KPA perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 dengan Saudara Syafri Rahman, ST., selaku Direktur CV. Jaya Negara Consultan;
- Sedangkan untuk kegiatan Perencanaan Teknis, dimenangkan oleh CV. Buton Cipta Nusa Konsultan. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.231.000.000,00.- dengan jangka waktu 60 hari kalender, yaitu sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan 21 Juni 2010, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi sendiri selaku KPA Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 dengan Saudara Tamrin Tamim, S.Pd., ST., selaku Direktur CV. Buton Cipta Nusa Consultan;



- Bahwa Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa, adalah sebuah system yang dibangun guna pemenuhan air bersih yang diawali dari permintaan masyarakat setempat karena sering mengalami kekeringan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berkesinambungan, yang nantinya diharapkan dari beberapa tahapan yang dikerjakan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat atas kebutuhan air bersih;
- Adapun Optimalisasi Air Baku dimaksud adalah tahap pertama berupa pembangunan system pengadaan air baku dan belum mencakup pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat;
- Bahwa dalam Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan yaitu :
 - Pekerjaan Broncaptering
 - Pekerjaan Reservoir Kapasitas 500 M³.
 - Pengadaan mesin pompa sebanyak 2 unit kapasitas 15 l/s head 100 M.
 - Pekerjaan rumah genzet dan mesin genzet kapasitas 80 KVA.
 - Pekerjaan Pemasangan Pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter.
- Bahwa keseluruhan item pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO, kecuali pada item pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan mesin pompa sebanyak 2 unit kapasitas 15 l/s head 100 M, yang mana 1 unit pompa yang seharusnya terpasang pada Broncaptering, hingga akhir masa kontrak telah habis;
- Bahwa sejak mula perencanaan teknis telah dilakukan dan telah dipenuhi sesuai jadwal pada kontrak perjanjian, kemudian pada posisi MC.0, kami melakukan peninjauan lokasi dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, yang kemudian ditemukan fakta lapangan bahwa pada lokasi pembuatan Rumah Genzet terdapat jurang, sehingga perencanaan mengalami sedikit perubahan berupa pemindahan posisi Rumah Genzet tersebut dan hal ini telah saksi laporkan pula kepada Kepala Dinas PU Kota Baubau;
- Kemudian hal kedua yang terjadi adalah terjadinya kondisi diluar kehendak para pihak yaitu terjadinya banjir yang cukup besar di Broncaptering, dimana salah satu mesin pompa akan dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat diwaktu akan berakhirnya masa kontrak, yang kemudian menyebabkan system tersebut tidak dapat berfungsi secara keseluruhan;

- Seluruh item pekerjaan telah dilakukan proses PHO, yang artinya bahwa pekerjaan tersebut secara teknis telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan teknis yang dibuat, bahkan sekalipun item pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan, namun terhadap klausul kontrak perjanjian mengisyaratkan untuk dapat memenuhi prestasi yang telah dicapai oleh CV. Usaha Baru selaku penyedia;
- Setelah menentukan pemenang dari perusahaan selaku Perencana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknik Pekerjaan, saksi tidak bertemu langsung dengan direktur dari masing-masing perusahaan tersebut dalam melakukan penandatanganan Kontrak Perjanjian;
- Hal tersebut tidak menyalahi perundang-undangan yang berlaku mengenai hal penandatanganan kontrak itu sendiri;
- Saksi selaku PPK/KPA Perencanaan dan Pengawasan proyek Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Walikota Baubau, No. 954/37/APG/2010 tanggal 5 Pebruari 2010;
- Tidak ada yang saksi lakukan sebelum dilakukannya lelang terhadap Perencanaan Teknis Pekerjaan dan Pengawasan Teknik Pekerjaan;
- Bahwa Produk dari Konsultan Perencana dalam suatu pekerjaan, berupa gambar dari system yang akan dibuat atau dibangun;
- Bahwa Produk dari Konsultan Pengawas dalam suatu pekerjaan, berupa laporan hasil pekerjaan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Thamrin Tamim selaku Dirut dari CV. Buton Cipta Nusa Consultant dan juga Dirut CV. Jaya Negara Consultan;
- Bahwa sumber anggaran dari kegiatan Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010 berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2010, telah tersusun anggarannya dari tiap-tiap perencanaan kegiatan;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yang memberikan pendapatnya dengan bersumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AIDIL FISAL ASHA, S.Si :

- Bahwa ahli bekerja pada Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra sejak tahun 2014, sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Tugas Pokja adalah mefokuskan pada pemilihan penyedia barang dan jasa, dimana kami membantu SKPD dalam penyusunan kontrak dan pengawasan terhadap pekerjaan;
- Proses yang dilakukan Pokja adalah setelah Portal LPSE melaksanakan pengumuman dan para penyedia mengajukan penawaran, kemudian kami akan melakukan evaluasi untuk mencari penawaran terbaik, dimana penawaran yang diajukan tersebut mengacu pada harga pasar yang berlaku, disamping itu pula kualifikasi perusahaan harus pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan;
- Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, namun setelah ahli mendapat penunjukan selaku Ahli untuk memberikan pendapat terhadap proses awal hingga akhir dari pekerjaan - terkhusus pada paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, kemudian ahli mempelajari dokumen kontrak dimaksud, disitulah ahli mengetahui adanya pekerjaan tersebut, adapun yang menjadi dasar hukum yang digunakan pada proses pemilihan penyedia adalah Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah Lump Sum;
- Bahwa paket pekerjaan dimaksud adalah: Pekerjaan Broncaptering, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Bahwa dalam evaluasi penawaran No. 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 dimana terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yakni : CV. Usaha Baru, CV. Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri, dimana CV. Usaha Baru dinyatakan sebagai pemenang atas Paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, sedangkan CV.

Halaman 56 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri dinyatakan gugur karena tidak melampirkan Daftar Isian dan Sisa Kemampuan Paket Nyata (SKN), sedangkan pada paket pekerjaan yang lain, dimana CV. Prima Mandiri dan CV. Putra Ridi Mandiri masing-masing selaku penyedia pada keempat paket pekerjaan lainnya, yang secara logika tentunya didalam dokumen hasil evaluasi bahwa perusahaan tersebut menyerahkan Daftar Isian dan Sisa Kemampuan Paket Nyata (SKN); namun mengapa pada penawaran yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, pada paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa justru tidak memasukkan Daftar Isian dan SKN;

- Kemudian keganjilan kedua yang ahli temui setelah mempelajari dokumen kontrak, bahwa yang digunakan adalah jenis Lump Sum, dimana berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa pembayaran seratus persen dilakukan setelah seluruh pekerjaan tersebut telah selesai, sedangkan pada Paket Pengadaan dan Pemasangan 2 unit mesin pompa, pihak penyedia menerima sebesar 73,915%, yang artinya bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan aturannya bahwa belum boleh untuk dibayarkan, kecuali telah selesai hingga 100%;
- Asumsi ahli bahwa Pokja telah lalai, artinya kemungkinan adanya faktor kesengajaan Pokja dalam memenangkan CV. Usaha Baru;
- Bahwa setelah mempelajari Dokumen Kontrak, bahwa jenis kontrak yang diperjanjikan adalah jenis Lump Sum yang berarti bahwa pekerjaan tersebut harus selesai, sebab cara pembayaran yang diperjanjikan dalam kontrak jenis Lump Sum harus sebesar 100%, sedangkan pada kenyataannya, bahwa PPK membayar terhadap hasil pekerjaan CV. Usaha Baru sebesar 73,915% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai secara keseluruhan hingga masa kontrak yang diperjanjikan sudah berakhir;
- Jenis-jenis dalam kontrak, adalah:
 - Lump Sum.
 - Harga Satuan
 - Lump Sum dan Harga Satuan (penggabungan).
 - Turkey
 - Prosentase.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kontrak wajib ditentukan jenis kontrak yang disepakati, oleh karena masing-masing dari jenis kontrak itu memiliki aturan dan cara pembayaran berdasarkan dari kemajuan hasil pekerjaan;
- Dalam kontrak jenis Lump Sum, dimungkinkan pembayaran dilakukan dalam bentuk termin namun dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut harus selesai 100%;
- Jika pekerjaan tersebut tidak selesai, maka perusahaan/kontraktor tersebut akan dikenai sanksi berupa pembayaran denda dan perusahaan tersebut akan masuk dalam daftar hitam perusahaan;
- Dalam hal suatu pekerjaan tidak dapat terselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan, bahwa bisa saja dilakukan pemberhentian sementara pekerjaan tersebut, dengan catatan bahwa setelah Keadaan yang memaksa tersebut berlalu maka bagi kontraktor wajib melanjutkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut hingga 100% (selesai);
- Bahwa penghentian pekerjaan dimaksud bukanlah berarti pekerjaan tersebut tidak perlu lagi diselesaikan oleh pihak penyedia setelah jangka waktu dari kontrak yang diperjanjikan tersebut telah berakhir;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

2. GATOET BOEDIWIYANTO, BE :

- Bahwa awalnya ahli adalah tenaga honor Dinas PU pusat yang ditempatkan di Kota Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajar di ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnya diangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan;
- Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalam pemeriksaan tekhnis kegiatan tersebut, barulah ahli mengetahui nya;
- Proses tersebut secara garis besar dapat ahli jelaskan sebagai berikut: diawali dengan menyusun rencana atas pekerjaan tersebut oleh Konsultan Perencanaan, setelah selesai kemudian akan diserahkan kepada pihak pemilik dari pekerjaan tersebut dalam hal ini adalah SKPD, lalu akan dibuatkan rancangan anggaran oleh pihak pemilik pekerjaan tersebut, selanjutnya akan dilakukan tender dan setelah

Halaman 58 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pemenang dari tender tersebut maka pekerjaan akan diserahkan kepada pihak penyedia jasa (kontraktor) untuk dikerjakan;

- Bahwa pekerjaan dimaksud terdiri dari 5 paket, yaitu : Pekerjaan Broncaptering, Pekerjaan Reservoir, Pengadaan 2 unit Mesin Pompa, Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset dan Pemasangan Jaringan Pipa;
- Ahli pernah berkunjung ke lokasi tersebut pada tahun 2017, dimana ahli melihat seluruh pekerjaan tersebut telah selesai, hanya terdapat 1 item pekerjaan yang belum diselesaikan pekerjaannya oleh penyedia dalam hal ini CV. Usaha Baru, dimana ahli tidak melihat adanya mesin pompa saat itu, sehingga kami tidak bisa melakukan uji coba terhadap seluruh system dari pekerjaan pada tahun 2010;
- Saat turun kelapangan bersama-sama dengan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sultra, dilokasi tersebut juga hadir Direktur PDAM Kota Baubau yang datang membawa 2 unit mesin pompa dan mengaku bahwa 2 unit mesin pompa yang seharusnya terpasang pada system tersebut diamankan oleh yang bersangkutan agar tidak dicuri;
- Saat berkunjung langsung ke lokasi, bahwa menurut ahli untuk pengerjaan proyek tersebut secara umum telah memenuhi standar persyaratan, sedangkan dari segi system yang dibuat sangat baik secara kualitas namun secara kuantitas belum bisa dikatakan layak karena sumber air akan menjadi keruh disaat musim penghujan;
- Ahli pernah berdialog langsung dengan beberapa warga di Kelurahan Labalawa yang menjadi tujuan dari pembangunan fasilitas tersebut, mereka menanyakan "kenapa belum juga bisa dinikmati kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bagi warga Kel. Labalawa sedang proyek tersebut katanya telah selesai dikerjakan"?
- Bahwa ahli melihat fakta dilapangan bahwa kedua mesin pompa tersebut pernah terpasang, jadi dalam hal ini ahli ingin katakan bahwa ada yang telah mengambil 2 unit mesin pompa tersebut dan terbukti bahwa ketika berada dilokasi bersama-sama dengan anggota Penyidik Kejaksaan Tinggi Kendari, mendapati Direktur PDAM Kota Bau-bau yang juga datang membawa kedua mesin pompa tersebut, dengan pengakuan bahwa yang bersangkutan sendiri yang mengamankan ke-2 unit mesin pompa tersebut agar tidak dicuri oleh warga.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak mengajukan bantahan/Sanggahan;



3. AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, SE :

- Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 2017, kemudian saat ini ahli ditugaskan pada BPKP Sultra;
- Bahwa ahli bertugas selaku Auditor bidang investigasi;
- Bahwa awalnya kami menerima surat dari pihak Kejaksaan Tinggi Sultra, lalu kami menjawab surat tersebut dengan meminta Pihak Kejaksaan untuk melakukan ekspos perkara, setelah kami menerima hasil ekspos tersebut kami tidak lagi melakukan investigasi, namun kami langsung melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa hasil audit yang kami lakukan terbagi 2 bagian, yaitu Pengawasan Teknis dan Audit Khusus;
- Pengawasan Teknis :
 - Yaitu mengenai penetapan pemenang CV. Jaya Negara Konsultan, selaku konsultan pengawas, dimana berdasarkan keterangan pemilik CV. Jaya Negara Konsultan saat dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan selaku saksi, mengatakan bahwa ia tidak pernah ikut memasukkan penawaran terhadap proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010, apalagi mengetahui bahwa perusahaannya tersebut sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas;
 - Bahwa saat melakukan klarifikasi, ditemukan fakta bahwa Saudara Edwar Mukdir menggunakan CV. Jaya Negara Konsultan tanpa ijin kepada pemilik perusahaan tersebut, bahwa yang mengajukan penawaran adalah Saudara Edwar Mukdir, ST.
- Audit Khusus :

Bahwa kami pula melakukan audit khusus terhadap CV. Usaha Baru, sebagai pemenang yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa, yang mana Saudari HJ. Waode Karniwati, SE selaku pemilik dari perusahaan CV. Usaha Baru.
- Bahwa setelah kami melakukan peninjauan terhadap ke 5 paket pekerjaan pada proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010 dan khusus pada item pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Baru, kami tidak menemukan keberadaan kedua mesin tersebut dilapangan;

- Bahwa oleh karena 2 mesin pompa tersebut belum terpasang, maka tentunya system pendistribusian air bersih untuk masyarakat di Kel. Labalawa secara otomatis belum dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga Kel. Labalawa tersebut;
- Bahwa Saudara Edwar Mukdir, ST., yang menggunakan tanpa sepengetahuan Pemilik/Direktur CV. Jaya Negara Konsultan untuk memasukkan penawarannya selaku Pengawas pada proyek distribusi pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010;
- Ahli diberikan oleh pihak penyidik kejaksaan berupa Dokumen Kontrak, yang kemudian ahli pelajari, namun terhadap dokumen-dokumen lainnya ahli tidak dapatkan dari pihak terdakwa, yang sebaiknya ahli gunakan sebagai pembanding dari Dokumen Kontrak tersebut;
- Benar, bahwa sebelum melakukan audit kami meminta pihak kejaksaan selaku penyidik untuk melakukan ekspos perkara kemudian kami melanjutkan dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan kepada orang-orang yang terkait dalam pekerjaan ini, lalu kami menghitung nilai kerugian Negara yang timbul;
- Bahwa saat kami melakukan klarifikasi, dikatakan oleh saudara terdakwa bahwa terjadi keadaan yang memaksa dilapangan saat akan melakukan pemasangan terhadap ke 2 mesin pompa tersebut, jadwal pemasangan mesin pompa tersebut bertepatan dengan kondisi lokasi saat itu yang mengalami banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi pada akhir bulan Desember 2010;
- Bahwa bagi kami selaku tim auditor BPKP bisa saja memklumi seandainya informasi yang diberikan tersebut, terdapat data pendukungnya, misal : adanya surat dari Pihak Pemerintah Setempat yang menyatakan bahwa hal tersebut benar terjadi;
- Saat proses klarifikasi yang kami lakukan, terdakwa juga memperlihatkan data dari BMKG tersebut, namun kami tidak memahami bagaimana membaca data-data tersebut;
- Hasil audit yang ahli dan tim lakukan, maka tanggung jawab atas kerugian Negara yang timbul, dalam hal ini dibebankan kepada masing-masing pihak terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sederhana saja kami dalam melakukan audit untuk menentukan nilai kerugian Negara dari pekerjaan tersebut, yaitu pembayaran sebesar 73,915% itulah yang kami tetapkan sebagai nilai kerugian Negara;
- Bahwa penyerahan tersebut benar telah dilakukan namun tidak mengartikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*ad charge*) dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ASWAN AMIN :

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah mengenai masalah pembuatan Broncaptering pada proyek Distribusi Pengadaan Air Bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi sudah lupa nama perusahaannya, namun pemilik perusahaan adalah Saudara La Baha (alm.);
- Bahwa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis, dimana tugas saksi adalah membantu PPK dalam mengawasi pekerjaan tersebut dilapangan;
- Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, yaitu : Bahwa jarak tempuh antara pembuatan Broncaptering dengan lokasi sumber air yang cukup jauh, sekitar 7 KM dan pada lokasi pembuatan Broncaptering, sering mengalami banjir, sebab sekalipun hujan hanya terjadi di bagian atas bukit lokasi tersebut tetap mengalami banjir karena berada dibagian bawah bukit;
- Ketika lokasi tersebut banjir, maka secara otomatis pekerjaan tersebut dihentikan sementara menunggu banjir surut kemudian melakukan pembersihan lumpur yang masuk kedalam Broncaptering;
- Mesin pompa tidak bisa dipasang kalau Broncaptering belum selesai dibuat;
- Bahwa Broncaptering tersebut selesai pengerjaannya pada pertengahan Desember 2010 dan saat pengerjaan Broncaptering telah selesai 100% kembali terjadi banjir besar dilokasi tersebut

Halaman 62 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



yang menyebabkan pemasangan mesin pompa menjadi terhambat, belum lagi harus dibersihkan pada bagian dalam Broncaptering oleh karena dipenuhi lumpur akibat terjadinya banjir;

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau sejak tahun 2008;
- Saksi mengetahui adanya proyek tersebut, sebab saksi ditunjuk oleh pimpinan Kadis. PU Kota Baubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pekerjaan Broncaptering;
- Yang saksi tahu hanya pembuatan Broncaptering dan tidak ada lagi kegiatan yang lain;
- Pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 16 Desember 2010;
- Saksi sudah lupa kapan tepatnya dilakukan PHO atas pekerjaan tersebut, namun seingat saksi setelah dilakukan PHO, saat saksi turun ke lokasi saksi melihat Broncaptering tersebut mengalami kerusakan sehingga dilakukan perbaikan pada awal Januari 2011;
- Jelas kerusakan Broncaptering menghalangi pemasangan mesin pompa karena didalam Broncaptering tersebut dipenuhi lumpur akibat banjir yang terjadi;
- Bahwa iya benar, kemudian mesin dilepas lalu dilakukan pembersihan lumpur yang terdapat didalam Broncaptering, selanjutnya mesin pompa tersebut dipasang kembali;
- SK saksi ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau;
- Saksi bertanda tangan pada Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa pada Bulan September hingga Bulan Desember 2010, sering terjadi banjir dilokasi tersebut, yang disebabkan karena tingginya curah hujan;
- Benar mengenai hal tersebut, saksi pun terkadang ikut untuk membersihkan lumpur yang ada didalam Broncaptering, setelah terjadinya banjir;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. SAHARUDIN K. :

- Bahwa Ibu Hj. Waode Karniwati dijadikan terdakwa karena pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa pada proyek Distribusi Pengadaan Air Bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin pompa tersebut karena sebelumnya saksi diminta untuk mengangkat kedua mesin pompa tersebut oleh ibu Hj. Karniwati selaku Pemilik Perusahaan CV. Usaha Baru selaku kontraktor atas pekerjaan tersebut, selain itu saksi mengetahui adanya proyek Distribusi Pengadaan Air Bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, Tahun Anggaran 2010, karena saksi warga yang tinggal di Kelurahan Labalawa dan tepat dibelakang rumah saksi terdapat bak setinggi 30 meter yang juga ikut dibuat, adapun yang membuatnya saksi tidak tahu;
- Kami seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang, dimana kami selaku buruh harian yang mengangkat mesin tersebut dari rumah Ketua RW ke Lokasi dimana mesin tersebut nantinya akan dipasang, yaitu didalam semacam bak yang dikatakan Broncaptering, adapun mesin tersebut berada dirumah Ketua RW selama 2 hari lamanya, karena saat pertama kali kami membawa mesin tersebut dari gudang Dinas PU Kota Baubau, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terus kami bawa menuju lokasi Broncaptering;
- Mohon ralat, bahwa kami hanya diperintahkan membawa 2 (dua) unit mesin pompa tersebut dan mendudukkannya didalam Broncaptering, sedang yang melakukan pemasangan mesin tersebut, ada orang lain yang diminta untuk melakukan pekerjaan tersebut oleh ibu Hj. Waode Karniwati;
- Selanjutnya setelah kami tiba di lokasi Broncaptering, kami juga tidak bisa langsung mendudukan mesin tersebut didalam Broncaptering karena didalam Broncaptering tersebut dipenuhi lumpur akibat banjir yang terjadi, kemudian untuk menghindari hanyutnya mesin jika kembali terjadi banjir di lokasi tersebut, maka kedua mesin tersebut kami ikat dipohon sembari menunggu pekerja lainnya untuk membersihkan lumpur didalam Broncaptering tersebut, keesokan harinya baru kami bisa mendudukan mesin tersebut didalam Broncaptering;
- Kami seluruhnya berjumlah 10 orang, dimana kami mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,00.- (empat juta rupiah) dari Ibu Hj. Waode Karniwati;

Halaman 64 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun mesin tersebut berada di rumah Ketua RW selama 2 hari lamanya, karena saat pertama kali kami membawa mesin tersebut dari gudang Dinas PU Kota Baubau, yang hendak menuju lokasi Broncaptering, namun ditengah perjalanan kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terus kami bawa mesin tersebut menuju lokasi karena hujan deras, kemudian mesin tersebut kami simpan sementara di rumah Ketua RW, namun hujan yang terjadi tidak juga reda selama 2 hari;
- Terkadang dengan cara memikul dan kadang juga dengan cara menarik dengan menggunakan tali kami membawa mesin pompa tersebut sampai ke lokasi Broncaptering, cara tersebut dilakukan tergantung dari medan yang kami lalui, adapun tali kami ikatkan pada rangka kayu yang menjadi packing dari mesin pompa tersebut.
- Melihat adanya proyek tersebut kami seluruh warga bersyukur, namun kami juga tidak tahu mengapa distribusi air bersih ke Kelurahan Labalawa tidak juga ada hingga saat ini;
- Saksi pernah melihat bahwa air mengalir hingga ke pipa milik warga di Kel. Labalawa, namun sekali itu saja setelahnya air tidak lagi mengalir ke pipa-pipa milik warga Kelurahan Labalawa hingga sekarang;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. R. SAHRUL IMAM :

- Bahwa saksi adalah tekhnisi yang melakukan pemasangan kedua unit mesin pompa tersebut, dimana saksi yang diminta oleh ibu Hj. Waode Karniwati untuk melakukan tugas tersebut;
- Mesin pompa saksi pasang didua tempat, masing-masing satu pompa saksi pasang didalam Broncaptering dan satunya lagi saksi pasang pada posisi pipa tepat disamping bak estafet;
- Seharusnya pemasangan 2 unit mesin pompa bisa saksi selesaikan dalam 2 hari, namun karena saat pemasangan sempat terjadi banjir maka pekerjaan tersebut saksi selesaikan selama 3 hari, karena saksi harus membersihkan lumpur terutama didalam Broncaptering dimana posisi mesin pompa harus saksi dudukkan/dipasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pemasangan saksi sudah lupa persisnya, namun saksi melakukan pemasangan selama 3 (tiga) hari tersebut saat akhir bulan Desember 2010;
- Pengujian tidak bisa langsung dilakukan karena cuaca yang tidak memungkinkan, jadi uji coba dilakukan pada bulan Januari 2011;
- Saksimengetahui adanya pekerjaan pemasangan pompa tersebut dari teman saksi bernama La Sara, kemudian saksi melakukan survey lokasi untuk memastikan saksi bisa melakukan pekerjaan tersebut;
- Setelah mengunci mesin pompa pada pipa didalam Broncaptering, saksi melihat sudah ada kabel yang terpasang pada Broncaptering tersebut yang kemudian kabel tersebut saksi sambungkan pada mesin pompa, sedangkan mesin pada Bak Estafet saksi hanya menguncinya pada pipa setelah mendudukan mesin pompa tersebut dan saksi tidak melakukan penyambungan kabel pada mesin oleh karena kabel belum tersedia pada bak estafet tersebut;
- Pekerjaan memasang kedua mesin pompa yang saksi lakukan selesai selama 3 hari tepatnya sebelum Hari Natal, dimana sudah masuk akhir Desember 2010;
- Setahu saksi pemasangan mesin pompa sudah cukup aman, oleh karena mesin dan pompa sudah dikunci, kecuali dengan menggunakan kunci pipa baru mur antara mesin pompa dan pipa bisa terlepas, namun juga tidak mudah mengangkat mesin keluar dari tempatnya didalam Broncaptering, kecuali pada mesin yang terpasang di Bak Estafet, bisa langsung diangkat setelah pengunci dari mesin pompa ke pipa terlepas;
- Untuk pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa, saksi mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah);
- Saksi tidak tahu mengenai hal pemasangan pompa baru tersebut dan saksi tidak pernah mendengar adanya pemasangan mesin pompa baru dilokasi tersebut;
- Tidak ada kontrak kerja antara saksi dan ibu Hj. Wa Ode Karniwati, hanya secara lisan saja, begitupun tidak ada pula bukti kwitansi atas upah yang saksi terima dari Ibu Hj. Waode Karniwati;
- Saksi hanya melakukan pekerjaan pemasangan 2 (dua) unit mesin pompa, tidak ada lagi pekerjaan lainnya.

Halaman 66 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang bernama **ATAS YUDA KANDITA, ST** yang diajukan oleh Penasihat Hukum / Terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa PPK wajib menentukan jenis kontrak yang akan digunakan sejak tahap perencanaan, dimana hal tersebut sudah disampaikan kepada Panitia Lelang, oleh karena berdasar pada jenis kontrak itulah yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyedia dalam menentukan strategi penawarannya;
- Bahwa terhadap poin-poin yang terdapat dalam kontrak, seharusnya menjadikan kedua belah pihak aktif dalam melaksanakan seluruh proses pekerjaan;
- Jika disadari dengan sebaik-baiknya bahwa seluruh hasil pekerjaan adalah obyek audit, maka seluruh laporan tersebut wajib dibuatkan dalam bentuk tertulis bahkan seluruh data wajib lengkap atas seluruh pekerjaan oleh kedua belah pihak;
- Secara umum bila terjadi keadaan kahar maka akan adanya informasi atau press release mengenai keadaan tersebut, kalau di daerah biasanya informasi tersebut akan dikeluarkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), sehingga informasi tersebut bisa menjadi data resmi bagi seluruh pihak yang terkait dengan adanya suatu pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dirampungkan sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam kontrak, Hal inilah yang dikatakan sebagai Fungsi dari Justifikasi Tekhnis;
- Bahwa terhadap seluruh ketentuan dalam kontrak harus dilaksanakan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, namun apabila terjadi suatu keadaan sehingga menghalangi terselesaikannya suatu pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pada kontrak. Maka akan dibuatkan risalah atau berupa addendum pada kontrak tersebut;
- Ahli tidak sempat membaca isi dari Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun sedikit banyaknya saya telah cukup memahami masalah apa yang terjadi dalam perkara ini, sebab sebelumnya saya telah diceritakan langsung oleh Terdakwa mengenai duduk permasalahan dari persoalan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tidak dilakukan PHO terhadap suatu pekerjaan, maka tanggung jawab dari seluruh pekerjaan tersebut akan dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan terhadap pekerjaan tersebut juga tidak adanya proses PHO, menurut pendapat saya belum bisa langsung dikatakan telah terjadi penyimpangan atas suatu pekerjaan, karena ditetapkan adanya penyimpangan setelah dilakukan kajian terhadap data-data dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar kiranya, jika terjadinya bencana banjir dikatakan sebagai keadaan kahar, pada hal inilah pentingnya Justifikasi Tekhnis, agar kejadian tersebut tidak saja dijadikan alasan bagi baik penyedia maupun PPK dalam menghindari penyelesaian suatu pekerjaan;
- Ahli bergelut dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, sejak tahun 2007;
- Ahli telah lulus Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar hingga tingkat lanjut, kami juga beberapa kali telah membantu pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa hingga mengadakan workshop Pengadaan Barang dan Jasa dengan beberapa Negara asing;
- Bahwa jenis Kontrak Lump Sum adalah Pemberian Harga dalam jangka Waktu tertentu, sedangkan Jenis Kontrak Harga Satuan adalah bahwa pihak penyedia dibayarkan sesuai satuan yang telah dikerjakan;
- Bahwa menurut ahli tidak ada PPK yang tidak melakukan kontrol terhadap pekerjaan, sebab pekerjaan tersebut menggunakan uang Negara, namun jika pun terdapat hal demikian maka jelas PPK tersebut bisa diberikan sanksi berupa pencabutan sertifikasi yang bersangkutan selaku PPK;
- Pengertian Kontrak Jenis Lump Sum yang tertuang pada Kepres Nomor 80 tahun 2003 adalah salah satu jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan, jadi ada beberapa jenis kontrak yaitu Lump Sum, Harga Satuan, Lump Sum dan Harga Satuan, terima jadi, resomace;
- Bahwa Lump Sum adalah salah satu jenis kontrak, dimana terhadap seluruh penyelesaian pekerjaannya berdasar pada harga yang tetap dan dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa pemberian uang muka berlaku terhadap semua jenis kontrak, tidak saja pemberian uang muka tersebut berlaku hanya pada jenis kontrak Lump Sum;
- Bahwa mengenai cara pembayaran atas pekerjaan berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003, terdiri dari 2 macam :

Halaman 68 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulanan :

Dimana pembayaran yang dilakukan pada setiap bulan dalam jangka waktu hingga pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai.

- Termin :

Yaitu pembayaran yang dilakukan berdasarkan pada hasil dari kemajuan pekerjaan, adapun penilaian terhadap hasil pekerjaan tersebut adalah tergantung dari hal-hal yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah PPK dan Kontraktor/Penyedia

- Berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003, bahwa pengakhiran kontrak terdiri dari dua sebab, yaitu : terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai dan kedua pekerjaan tersebut tidak selesai, adapun pengertian dari masing-masing ialah terhadap pekerjaan yang telah selesai saya kira sudah cukup jelas, sedangkan pengakhiran kontrak saat pekerjaan tidak selesai dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : Penghentian Kontrak dan Pemutusan Kontrak, bahwa Penghentian Kontrak biasanya terjadi oleh karena adanya situasi diluar kendali, baik oleh PPK maupun oleh Kontraktor/Penyedia, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan Pemutusan Kontrak terjadi karena adanya pelanggaran dalam klausul kontrak atau Wanprestasi, Pemutusan Kontrak dapat berasal dari PPK atau bisa juga dilakukan oleh Kontraktor/ Penyedia, jika Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK maka Pihak Penyedia akan dikenakan sanksi berupa penyitaan terhadap asset-nya dan dapat juga Kontraktor tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam (Black List);

- Namun terhadap Pengakhiran Kontrak tersebut, apapun sebabnya kita harus tetap mengacu pada “setiap prestasi harus di apresiasi”;
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, terjadinya peristiwa Kahar terdiri dari 3 aspek :
 - Keadaan berada diluar kendali para pihak.
 - Keadaan yang tidak direncanakan sebelumnya.
 - Kejadian yang mempengaruhi Hak dan Kewajiban para pihak.
- Jadi dari ketiga aspek diatas tersebut, salah satunya saja terpenuhi sudah dapat digolongkan kedalam keadaan Kahar dimaksud.
- Kita harus kembali kepada hal yang telah ahli sebutkan sebelumnya, bahwa “Setiap Prestasi wajib mendapat apresiasi”, apapun keadaan yang dialami, sebab dalam hal pemutusan kontrak tersebut masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tentunya terjadinya suatu perjanjian kontrak secara otomatis para pihak memiliki resikonya masing-masing;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah selaku pelaksana pengadaan mesin pompa tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa tidak memintakan PHO atas pemasangan mesin pompa tersebut adalah, karena kontrak yang terdakwa tanda tangani terhenti pada pemasangan pompa tersebut, dimana dalam proses pengerjaan kami tidak dapat menyelesaikan hingga pemasangan mesin pompa, untuk itu terdakwa tidak dapat bermohon untuk dilakukan PHO disebabkan pekerjaan tersebut tidak selesai 100% hingga jangka waktu yang disepakati dalam kontrak berakhir;
- Bahwa pada waktu sebelum masa kontrak berakhir, saat akan dilakukan pemasangan mesin pompa terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dan berimbas terjadinya banjir dilokasi tempat pemasangan mesin pompa, sehingga tidak saja seluruh Broncaptering dipenuhi air namun juga dibagian dasarnya dimana tempat akan dipasangnya salah satu mesin pompa dipenuhi lumpur, sehingga pemasangan tidak bisa dilakukan;
- Banjir terjadi sekitar tanggal 20 Desember sedangkan masa kontrak berakhir pada tanggal 26 Desember 2010, kemudian yang menjadi permasalahan kedua adalah jika pun mesin pompa terpasang pada broncaptering namun kabel tidak cukup agar dapat melakukan pengetesan terhadap mesin pompa yang telah terpasang tersebut;
- Bahwa pengadaan kabel bukan tanggungjawab terdakwa, tetapi merupakan tanggungjawab dari CV. Prisma selaku penyedia mesin genset;
- Bahwa mengenai kendala dilapangan terdakwa biasa berkooordinasi dengan Kadis PU Kota Baubau Bapak Sunaryo dan Direksi Tekhnis sebagai perwakilan PPK di lapangan, disamping itu terdakwa juga berhubungan dengan Ibu Amala Rabia selaku PPK pada pekerjaan ini;
- Oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat kami selesaikan disebabkan kondisi yang tidak kami kehendaki, kemudian PPK melakukan penghentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan selanjutnya kami meminta untuk dilakukan pembobotan terhadap hasil pekerjaan kami;

- Bahwa dari hasil pembobotan pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin pompa pada Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku Kel. Labalawa, oleh konsultan pengawas pekerjaan memberikan nilai terhadap penyelesaian pekerjaan sebesar 73,915 %, sehingga pembobotan tersebut oleh PPK dinilai sebagai suatu prestasi yang wajib dibayarkan kepada CV. Usaha Baru, yaitu sebesar Rp.273.322.887,00.- kemudian CV. Usaha Baru berkewajiban untuk mengembalikan uang muka pekerjaan sebesar 15% dari total anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.369.780.000,00.-
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan PPK Ibu Waode Amala sebelum pekerjaan dilaksanakan, nantilah setelah terdakwa melakukan pengadaan 2 unit mesin pompa yang terdakwa beli dari Surabaya, kemudian saat pertama kali tiba 2 unit mesin tersebut dibawa langsung ke gudang milik Dinas PU Kota Baubau, dan telah pula diterima secara resmi oleh Panitia Penerima Barang, barulah terdakwa bertemu dengan PPK Ibu Waode Amala yang juga melihat 2 unit mesin pompa tersebut;
- Bahkan sejak semula datangnya mesin tersebut, terdakwa sudah berkeinginan melakukan pemasangan, terdakwa sendiri selaku Direktur CV. Usaha Baru, yang melakukan penandatanganan terhadap kontrak perjanjian pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit mesin pompa;
- Bahwa pemasangan 2 unit mesin pompa tersebut harus menunggu selesainya pengerjaan Broncaptering dan Recervoir, sebab kedua mesin tersebut masing-masing akan dipasang didekat Recervoir dan didalam Broncaptering;
- Pembuatan Broncaptering selesai dikerjakan pada tanggal 15 Desember 2010, kemudian untuk mempersiapkannya kami mulai hendak memasang mesin pompa sekitar tanggal 20 Desember 2010 namun tidak bisa kami lakukan karena terjadinya banjir dan didalam Broncaptering terendam lumpur;
- Kira-kira selama 6 hari adalah waktu yang tersisa bagi kami untuk melakukan pemasangan mesin pompa pada broncaptering dan selama itu pula kami terkendala oleh cuaca dengan intensitas hujan yang cukup tinggi yang berakibat terjadinya banjir dilokasi Broncaptering dan menghalangi kami untuk melakukan penyelesaian pekerjaan pemasangan mesin pompa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
- 2) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
- 3) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 4) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-

Halaman 73 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- 5) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 6) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota

Halaman 74 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- 7) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
- 8) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
- 9) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel.
Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).

- 12) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32).
- 14) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33).
- 15) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.
- 17) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 19) Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah pula melampirkan bukti surat dalam nota pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa, serta Pasal 184 ayat (2) KUHAP, menyebutkan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan namun belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti Surat, Petunjuk dan barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD Kota Baubau;

2. Bahwa anggaran tersebut sebahagian yaitu dengan jumlah sebesar **Rp. 4.456.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)**, diperuntukkan dalam Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau;
3. Bahwa dalam DPA telah diuraikan item kegiatan yang akan dikerjakan yang terdiri dari 5 (lima) paket kegiatan diantaranya adalah Pengadaan pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo sebesar Rp.370.000.000,- diperuntukkan dalam Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau;
4. Untuk Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, Dinas PU Kota Baubau telah menguraikan item kegiatan dalam DPA-nya yang akan dikerjakan terdiri dari 5 (lima) paket kegiatan yaitu:
 - 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo Rp. 370.000.000,-
 - 4) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genzet kapasitas 80 Kva Rp.400.000.000,-
 - 5) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter Rp.3.015.000.000,-
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Walikota Baubau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/37/APG/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa tugas berlaku sejak SK dikeluarkan yaitu tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan menetapkan :
 - Terdakwa WAODE AMALA RABIA sebagai KPA dan sekaligus PPK Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
 - Terdakwa ARSYD, SE sebagai KPA dan sekaligus PPK Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2010;

Halaman 79 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan pihak ketiga atau pihak penyedia terhadap ke 5 (lima) item kegiatan fisik yaitu pekerjaan Broncaptering, Reservoir, Pengadaan Mesin Pompa, Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa, mekanismenya telah dilakukan melalui seleksi umum atau lelang dimana masing-masing item kegiatan dikerjakan oleh pihak ketiga yang berbeda;
7. Demikian pula halnya untuk mendapatkan pihak ketiga atas kegiatan perencanaan maupun pengawasan teknisnya, pengadaannya juga dilakukan melalui mekanisme lelang umum;
8. Bahwa proses pelaksanaan lelang, baik untuk Konsultan Perencanaan, Pekerjaan Kegiatan Fisik dan Konsultan Pengawasan semuanya berjalan secara normal tanpa ada kejanggalan maupun intervensi, yang hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pihak yang melakukan sanggahan pasca penetapan pemenang lelang tersebut;
9. Yang menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 adalah Terdakwa Drs. ARMIN, M.Si berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kota Baubau Nomor: 01 Tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010;
10. Bahwa yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ adalah CV. Usaha Baru dengan Direktur yaitu Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010, kemudian Kepala Dinas menetapkan menjadi pemenang lelang yang dituangkan dalam Surat Nomor 67 tanggal 16 September 2010 tentang Penunjukan Pemenang Lelang. Sedangkan untuk Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV. Jaya Negara Konsultan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku yang melaksanakan pengawasan dilapangan;
11. Bahwa setelah penetapan CV. Usaha Baru sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mesin Pompa, maka Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan :

1. Pekerjaan papan nama proyek	Rp.	300.000,-
2. Pekerjaan Administrasi & Dokumentasi	Rp.	300.000,-
3. Pengadaan Kotak P3K	Rp.	150.000,-

II. Pengadaan/Pemasangan Pompa :

1. Pengad/pemas.pompa kapasitas 15 ltr/Det H=175 M	Rp.	304.964.000,-
2. Pengadaan/pemasangan panel control lengkap	Rp.	30.000.000,-
3. Pekerjaan Pengetasan	Rp.	450.000,-
Jumlah	Rp.	335.414.000,-
Total Cost (PPN) setelah dibulatkan	Rp.	369.780.000,-

12. Bahwa dari 5 (lima) item kegiatan yakni pekerjaan Broncaptering, Reservoir, Pengadaan Mesin Pompa, Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa, yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah **hanya Pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ dengan nilai kontrak sebesar Rp.369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

13. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/Waborobo Kota Baubau adalah merupakan sebuah system yang pelaksanaannya secara bertahap dan berkesinambungan, dimana untuk tahap awal pengadaan maupun pembangunan konstruksinya terdiri dari :

- Pembangunan Broncaptering;
- Pembangunan Reservoir Kap.500 M³;
- Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³;
- Pembangunan Rumah Genset 36 M²;
- Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter;

14. Bahwa item pekerjaan pembangunan Broncaptering, pembangunan Reservoir, pembangunan Rumah Genset dan Pengadaan serta Pemasangan Pipa G1 klas medium 100 mm dengan panjang 6.700 meter telah selesai dan telah dilakukan PHO, kecuali Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head



100 M³ yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru;

15. Bahwa secara system 2 (dua) unit Mesin Pompa dengan kapasitas 15 l/s Head 100 M³ masing-masing akan ditempatkan dan dipasang yaitu satu pada Broncaptering/Bendungan untuk mengisap air menuju Bak Estafet/Bak Tunda dan satunya lagi akan dipasang disamping Bak Estafet/Bak Tunda untuk mengisap/ mendorong air naik ke Reservoir;
16. Pada saat pihak ketiga yang lain (CV. PRISMA) selaku pemenang lelang untuk item pekerjaan Broncaptering melakukan penyelesaian pembuatan Broncaptering, Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ sebanyak 2 (dua) unit sudah tersedia digudang kantor Dinas PU Kota Baubau pada bulan November 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas, Direksi teknis pekerjaan, PPK dengan pihak CV.USAHA BARU selaku pihak penyedia dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan spesifikasi dengan hasil spesifikasi dinyatakan sesuai, kemudian mesin pompa dimobilisasi ke lokasi Broncaptering dan Bak Estafet untuk dipasangkan namun belum bisa dipasang karena masih menunggu proses penyelesaian Broncaptering;
17. Bahwa jangka waktu pengadaan dan pemasangan Mesin Pompa Air sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ adalah selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September tahun 2010;
18. Adapun dasar hukum yang digunakan pada proses pemilihan penyedia adalah Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah Lump Sum;
19. Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak, pemasangan Mesin Pompa Air sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia, baru 1 (satu) unit yang selesai dipasang yaitu pada Bak Estafet, sedangkan satu unit lagi pada Broncaptering belum terpasang;
20. Bahwa pemasangan mesin pompa pada Broncaptering tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir kontrak tanggal 26 Desember 2010, hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan pemasangan mesin pompa



terjadi hujan deras yang berkelanjutan yang mengakibatkan banjir sehingga Broncaptering terendam lumpur, maka untuk bisa melakukan pemasangan mesin pompa harus menunggu air surut dan juga melakukan pembersihan lumpur yang masuk kedalam Broncaptering tersebut;

21. Bahwa atas kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemasangan pompa pada lokasi Broncaptering tersebut, maka sebelum kontrak berakhir Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia telah melaporkan kepada Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
22. Oleh karena jangka waktu berakhirnya kontrak sudah semakin dekat dan pemasangan mesin pompa pada lokasi Broncaptering tidak memungkinkan dipasang dikarenakan kondisi kahar yaitu banjir dan masuknya lumpur ke lokasi broncaptering, maka tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST melakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru, Kepala Dinas PU Kota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;
23. Bahwa meskipun jenis kontrak yang digunakan adalah Lump Sum, namun mekanisme pembayaran menurut keterangan saksi WA ODE INDRYAH WIDIAH WISTI YETI yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU pada saat itu dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Permintaan uang muka sebesar 30 % tanggal 14 Oktober 2010 berdasarkan SPM Nomor : 60/SPM-LS/PU/2010 yang dibayarkan kepada CV. USAHA BARU selaku kontraktor pekerjaan pengadaan mesin pompa, dan setelah menerima uang muka maka CV. USAHA BARU melakukan pemesanan barang sesuai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua dilakukan tanggal 30 Desember 2010 yang didahului dengan rapat justifikasi teknis dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan sebesar 73, 915 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 213/BAP-UB/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 diikuti dengan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600 / 161 / 2010 tanggal 22 Desember 2010, sehingga tanggal 30 Desember 2010 keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 sesuai progress yang tercantum dalam Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

24. Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia adalah sesuai riil prestasi pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % atau sebesar Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) **sedangkan sisanya belum dicairkan dan masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;**
25. Bahwa pada akhirnya pemasangan pompa pada Broncaptering dipasang pada tanggal 30 Desember 2010 dan dilakukan serah terima dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau kepada Walikota Baubau yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 050 / 152 pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dimana pada bulan Januari 2011 baru dilakukan pengetesan;
26. Bahwa pasca kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2010, semua pekerjaan pengadaan / belanja modal yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 pada Bidang Cipta Karya maupun Bina Marga diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau selaku Pengguna Anggaran yang dirangkum semuanya oleh Bidang Survey dan Pendataan;
27. Bahwa dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Bulan April 2012 tercatat bahwa pompa Kap. 15 l/s head 100m Kel.labalawa/ Kel. Waborobo adalah Aset Pemerintah Kota Baubau yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2010, 2011 sampai tahun 2012 berdasarkan LHP BPK RI;

29. Bahwa dalam LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan Pekerjaan Tahun 2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan atau pengembalian, yang ada hanya rekomendasi pemberian sanksi kepada PPK Swakelola PDAM, PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah Kepala Dinas PU;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair telah



terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa **Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE** sebagai Direktur CV. Usaha Baru yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan pengadaan mesin pompa kapasitas 15 l/s (liter/detik) Head 100 Meter berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 pada kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa **Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE** namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu “koorporasi” secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil



sedangkan penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, "wederrechtelijk" tidak diartikan secara formil saja, akan tetapi meliputi pengertian "materiele wederrechtelijk" yaitu suatu perbuatan yang mencakup ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tegasnya suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau rasa keadilan masyarakat terusik (vide. putusan MARI No.275.K.Pid/1983 tanggal 29 Desember 1993);

Menimbang, dalam ilmu hukum pidana dikenal dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu ajaran sifat melawan materiil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, tentang makna melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian melawan hukum secara materiil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi alasan untuk penjatuhan pidana, tetapi menjadi alasan peniadaan pidana di luar undang-undang;

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal pengertian "melawan hukum" (wederrechtelijk) seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, “paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum “ sebagai “ tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan dari Penuntut Umum maupun pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, namun Majelis Hakim tidak serta merta sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD Kota Baubau;
2. Bahwa sebahagian anggaran tersebut dipergunakan untuk Kegiatan atau Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa / Waborobo Kota Baubau tahun 2010;
3. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Air Baku adalah merupakan sistem yang terdiri dari 5 (lima) paket kegiatan yaitu:
 - 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) sebesar Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo sebesar Rp. 370.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genset kapasitas 80 Kva sebesar Rp.400.000.000,-
- 5) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter sebesar Rp.3.015.000.000,-
4. Bahwa 4 (empat) paket kegiatan telah selesai dan sudah dilakukan PHO yaitu :
 - 1) Broncaptering Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 2) Reservoir Kap.500 M³ Kel. Labalawa/Waborobo (DAK) sebesar Rp. 421.000.000,-
 - 3) Pemb. Rumah Genset 36 M² Kel. Labalawa/Waborobo, mesin genset kapasitas 80 Kva sebesar Rp.400.000.000,-
 - 4) Pengadaan dan pemasangan pipa G1 klas medium 100 mm Kel. Labalawa panjang 6.700 meter sebesar Rp.3.015.000.000,-Sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ Kel. Labalawa/Waborobo sebesar Rp. 370.000.000,- belum selesai 100 %, sehingga tidak dilakukan PHO;
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Walikota Baubau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 954/37/APG/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa tugas berlaku sejak SK dikeluarkan yaitu tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan menetapkan Terdakwa WAODE AMALA RABIA sebagai KPA dan sekaligus PPK Pengadaan Penyediaan Air Baku pada Kelurahan Labalawa/ Waborobo Kota Baubau Tahun Anggaran 2010;
6. Bahwa yang memenangkan lelang untuk kegiatan Pengadaan Mesin Pompa 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ adalah CV. Usaha Baru dengan Direktur yaitu Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 2 September 2010, kemudian Kepala Dinas menetapkan menjadi pemenang lelang yang dituangkan dalam Surat Nomor 67 tanggal 16 September 2010 tentang Penunjukan Pemenang Lelang. Sedangkan untuk Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV. Jaya Negara Konsultan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku yang melaksanakan pengawasan dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah penetapan CV. Usaha Baru sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mesin Pompa, maka Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010 dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan :

1. Pekerjaan papan nama proyek	Rp.	300.000,-
2. Pekerjaan Administrasi & Dokumentasi	Rp.	300.000,-
3. Pengadaan Kotak P3K	Rp.	150.000,-

II. Pengadaan/Pemasangan Pompa :

1. Pengad/pemas.pompa kapasitas 15 ltr/Det H=175 M	Rp.	304.964.000,-
2. Pengadaan/pemasangan panel control lengkap	Rp.	30.000.000,-
3. Pekerjaan Pengetasan	Rp.	450.000,-
Jumlah	Rp.	335.414.000,-
Total Cost (PPN) setelah dibulatkan	Rp.	369.780.000,-

8. Bahwa pada bulan November tahun 2010 Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ sebanyak 2 (dua) unit sudah ada dan disimpan digudang kantor Dinas PU Kota Baubau;
9. Pada tanggal 20 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas, Direksi teknis pekerjaan, PPK dengan pihak CV.Usaha Baru selaku pihak penyedia dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan spesifikasi dengan hasil spesifikasi dinyatakan sesuai, kemudian mesin pompa dimobilisasi ke lokasi Broncaptering dan Bak Estafet untuk dipasangkan namun belum bisa dipasang karena masih menunggu proses penyelesaian pekerjaan Broncaptering oleh CV. Prisma selaku pemenang lelang untuk item pekerjaan Broncaptering;
10. Bahwa setelah selesainya pembuatan Broncaptering oleh CV. Prisma (kontraktor lain), maka kemudian 2 (dua) unit Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ dimobilisasi ke lokasi Broncaptering dan bak estafet untuk dipasangkan, namun pada saat itu Mesin Pompa hanya bisa



sampai di rumah pak RW dikarenakan cuaca dan hujan deras yang mengakibatkan banjir sehingga Broncaptering tersebut tertutup air dan lumpur yang menyebabkan Mesin Pompa tersebut tidak bisa segera dipasang saat itu;

11. Bahwa karena kondisi Broncaptering tertutup air dan lumpur, maka Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru menitipkan 1 (satu) unit Mesin Pompa di rumah pak RW yang akan dipasang pada Broncaptering sampai menunggu air surut, sedangkan Mesin Pompa untuk Bak Estafet pada saat itu sudah langsung dipasang;
12. Bahwa atas kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemasangan pompa pada lokasi Broncaptering tersebut, maka sebelum kontrak berakhir Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia telah melaporkan kepada Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
13. Bahwa oleh karena jangka waktu berakhirnya kontrak sudah semakin dekat sementara mesin pompa pada Broncaptering tidak memungkinkan dipasang dikarenakan masih tertutupi air dan lumpur, maka tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST mengadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru, Kepala Dinas PU Kota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak terhadap CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;
14. Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku penyedia adalah sesuai riil prestasi pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % atau sebesar Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar 26,085 % belum



dicairkan dan masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;

15. Bahwa pada akhirnya pemasangan pompa pada Broncaptering selesai pada tanggal 30 Desember 2010, kemudian dilakukan serah terima dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau kepada Walikota Baubau yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 050 / 152 pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dimana pada bulan Januari 2011 baru dilakukan pengetesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengurai satu per satu fakta hukum tersebut diatas apakah memenuhi definisi melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti yang diajukan maka fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa terdapat 1 (satu) unit Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ pada Broncaptering yang belum terpasang sampai berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2010 sedangkan 1 (satu) unit untuk Bak Estafet sudah selesai terpasang, namun yang menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menganalisa secara hukum "apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut diatas, terdapat unsur melawan hukumnya, yang apabila dikaitkan dengan paparan teori sebelumnya maka perbuatan Terdakwa haruslah mengandung makna "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE adalah selaku Direktur CV. Usaha Baru yang memenangkan tender pekerjaan pengadaan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³, kemudian Terdakwa selaku penyedia dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 369.780.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak, Terdakwa selaku penyedia mempunyai kewajiban untuk mengadakan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pompa berkapasitas 15 l/s Head 100 M³ dimana kedua unit Mesin pompa tersebut pada bulan November 2010 telah ada dan disimpan digudang kantor Dinas PU Kota Baubau dan telah dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis oleh Konsultan Pengawas, Direksi teknis pekerjaan, PPK dengan pihak CV. Usaha Baru selaku pihak penyedia dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan spesifikasi dengan hasil spesifikasi dinyatakan sesuai, namun pada saat itu proses pengerjaan Broncaptering oleh CV. Prisma (kontraktor lain) sedang berlangsung dan belum selesai sehingga pemasangan mesin pompa belum bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suropto BE, saksi DR. Ir.Sunaryo Mulyo, MT, saksi Aswan Amin dan saksi Saharuddin K., yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana setelah Broncaptering selesai dikerjakan oleh CV. Prisma pada bulan Desember 2010, maka Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE selaku Dirktur CV. Usaha Baru memobilisasi mesin pompa ke lokasi Broncaptering dan Bak Estafet untuk dipasangkan namun saat itu Mesin Pompa hanya bisa sampai di rumah pak RW dikarenakan cuaca dan hujan deras yang mengakibatkan banjir sehingga Broncaptering tersebut tertutup air dan lumpur dan Mesin Pompa tersebut tidak bisa segera dipasang sampai kondisi air surut dan Broncaptering harus dibersihkan ulang dari kotoran lumpur, namun untuk mesin pompa pada Bak Estafet sudah selesai dipasang sebelum jangka waktu kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa Proyek Optimalisasi Pengadaan Air Baku pada Kel. Labalawa tahun 2010 adalah merupakan sebuah system yang penganggarannya seharusnya berkesinambungan yaitu dari tahun 2010 dilanjutkan ke tahun 2011 atau penganggaran multi years, dimana antara Broncaptering, Reservoir, Mesin Pompa, Rumah Genset dan Pengadaan/Pemasangan Pipa adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan artinya jika pada salah satu paket pekerjaan mengalami perubahan, maka akan berdampak pada pekerjaan lainnya, padahal yang melaksanakan masing-masing item pekerjaan tersebut adalah kontraktor yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini pada saat posisi MC.0 peninjauan lokasi pekerjaan Rumah Genset ditemukan letak lokasinya berada dekat jurang, sehingga dengan anggaran yang terbatas dan kondisi yang demikian sangat tidak mungkin untuk dikerjakan, maka kemudian terjadi perubahan letak pembangunan rumah genset yang hal tersebut tentunya berdampak pada kabel genset dengan mesin pompa yang akan dipasang namun pengadaan kabel belum dianggarkan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya pemasangan Mesin Pompa pada Broncaptering sampai jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2010 adalah disebabkan :

1. Tidak cukupnya kabel yang akan disambung dari mesin pompa ke genzet yang diletakkan dilokasi rumah genzet;
2. Adanya kondisi kahar sehingga pemasangan terhadap mesin pompa dalam broncaptering tidak dapat dilaksanakan, keadaan kahar dimaksud adalah terjadinya curah hujan yang cukup tinggi hingga pada skala ekstrim di akhir tahun 2010 yang terjadi di Kota Baubau, sehingga terjadi banjir besar yang merendam Broncaptering tempat akan dipasangnya salah satu mesin pompa tersebut, ditambah dengan bagian dalam Broncaptering tersebut juga dipenuhi lumpur akibat banjir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga masa kontrak berakhir belum juga dapat dilakukan pemasangan mesin pompa kedalam Broncaptering, kemudian Terdakwa WA ODE KARNIWANTI dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana dalam rapat tersebut disepakati bersama untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Tim Leader dari Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 18 Desember 2010 yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur CV. Usaha Baru, Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas PU Kota Baubau, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, maka Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA sekaligus PPK melakukan pemutusan kontrak Nomor: 602.1/05/PKT.29/KONT-AB/PUIX/2010 tanggal 17 September 2010, dengan bobot/prestasi pekerjaan sebesar 73,915 % sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 213/BAP-UB/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, sehingga pada tanggal 22 Desember 2010 dibuatlah Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 600 / 161 / 2010 dengan lampiran Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan (MC);

Menimbang, bahwa total dana yang dicairkan ke rekening Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE atau CV. Usaha Baru berdasarkan prestasi pekerjaan sebesar 73,915 % atau sejumlah Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar 26,085% belum dicairkan dan masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;

Menimbang, terkait dengan unsur melawan hukum penuntut umum sendiri berpendapat dalam tuntutanannya halaman 82-85 bahwa Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE yang diajukan dipersidangan bersama-sama dengan WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST.MT dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan hukum antara tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE dengan WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST.MT saling berkaitan maka perbuatan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST.MT selaku KPA/PPK yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku KPA Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam rumusan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 sehingga lebih tepat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas diterapkan kepada aturan yang lebih khusus tersebut;



Menimbang, bahwa secara teori dengan mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haren* dengan melawan hukum karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum adalah “genus nya” sedangkan unsure “penyalahgunaan wewenang” adalah spesiesnya” yang artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, sebaliknya jika unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mengadopsi pendapat tersebut Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE telah memenuhi unsur melawan hukum secara spesifik yaitu berupa penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang didakwakan dalam pasal ini, maka unsur terpenting adalah Mens rea atau niat jahat dari si pelaku. Salah satu tolok ukur dari menilai niat jahat pelaku dapat di hubungkan dengan teori kesengajaan atau Will en Witten. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa niat jahat Terdakwa baru dapat di tentukan apabila dalam pertimbangan ini telah dianalisa rangkaian perbuatan Terdakwa yaitu apa yang mendasari Terdakwa tidak melakukan pemasangan Mesin Pompa 15 l/s Head 100 M³ pada Broncaptering sedangkan Mesin Pompa pada Bak Estafet sudah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa seperti yang dijelaskan diatas bahwa benar Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ pada Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa / Waborobo Kota Baubau tahun 2010 tidak selesai 100% melaksanakan pekejaannya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2010. Namun berdasarkan keterangan saksi Suropto BE, saksi DR. Ir.Sunaryo Mulyo, MT, saksi Aswan Amin dan saksi Saharuddin K. serta keterangan Terdakwa maupun bukti surat berupa data Curah Hujan Harian Bulan Desember 2010 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau, bahwa tidak selesainya pemasangan Mesin Pompa pada Broncaptering adalah disebabkan keadaan kahar yaitu terjadinya banjir sehingga Broncaptering terendam air dan masuknya lumpur kedalam Broncaptering, maka untuk dapat melakukan pemasangan Mesin Pompa harus menunggu air surut dan Broncaptering harus dibersihkan ulang dari kotoran lumpur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan terjadinya banjir dan masuknya lumpur kedalam Broncaptering saat akan dilakukan pemasangan mesin pompa kedalam Broncaptering masuk dalam kategori kahar, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dari keterangan ahli **ATAS YUDA KANDITA, ST** bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa ada satu situasional yang biasa disebut dengan istilah Kahar atau istilahnya Force majeure, yang dalam pengadaan barang dan jasa keadaan kahar tersebut dikenal dengan 3 aspek yaitu :

- Keadaan yang berada diluar kendali para pihak dalam kontrak;
- Keadaan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa Data Curah Hujan Harian Bulan Desember 2010 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau dan foto dokumentasi Broncaptering saat situasi banjir yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa dipersidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam pledoi Terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli **ATAS YUDA KANDITA, ST**, maka majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi keadaan diluar kendali para pihak yang bertanda tangan dalam kontrak pengadaan mesin pompa yang akan dipasang pada Broncaptering dan Bak Estafet dalam kurun waktu bulan Desember 2010 pasca selesainya pembuatan Broncaptering tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan kahar tersebut, Terdakwa WA ODE KARNIWANTI selaku penyedia dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kota Baubau, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana dalam rapat tersebut disepakati bersama untuk segera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Tim Leader dari Konsultan Pengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV. Usaha Baru yang nantinya menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru;

Menimbang, bahwa apakah penghentian Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 602.1/05/ PKT.29/KONT-AB/PUIX/2010 tanggal 17 September 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa 15 l/s Head 100 M³ pada Broncaptering dan pada Bak Estafe oleh CV. Usaha Baru mempunyai landasan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan meninjau ketentuan yang menjadi pedoman atau landasan kontrak dalam pengadaan dan pemasangan mesin pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin pompa sebanyak 2 (dua) unit kapasitas 15 l/s Head 100 M³ pada proyek Pengadaan Penyediaan Air Baku di Kelurahan Labalawa /Waborobo Kota Baubau tahun 2010 adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam Pasal 35 angka (1) "Penghentian Kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak".

Lebih lanjut Pada lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang /jasa, Poin D Pelaksanaan Kontrak, huruf k Penghentian dan Pemutusan Kontrak, angka (2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai;

Menimbang, secara khusus juga disebutkan dalam Kontrak Nomor: 602.1/05/ PKT.29/KONT-AB/PUIX/2010 tanggal 17 September 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³ dengan Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pasal pasal 21 tentang pemberhentian kontrak dinyatakan bahwa "Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak dan adanya hambatan hambatan yang tidak diduga sebelumnya sehingga kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Mesin Pompa kapasitas 15 l/s Head 100 M³, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan melawan hukum Terdakwa telah terbukti dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka "unsur secara melawan hukum" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur secara melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti namun mengingat salah satu tujuan penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara sehingga Majelis Hakim menganggap perlu juga untuk mempertimbangkan salah satu unsur yang menurut pendapat majelis merupakan unsur yang paling penting dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu unsur "**merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, maka agar putusan ini memiliki landasan teori akan dikemukakan pengertian-pengertian hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan pasal 3 U.U. Nomor 31 tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara memiliki makna yang sama dengan kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 U.U. Nomor 31 tahun 1999, dimana kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan kalau tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi dan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain ada atau tidaknya kerugian Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan;
- Bahwa sedangkan berdasarkan penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 maka pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIAWANTI HB, SE sampai pada batas akhir kontrak tanggal 26 Desember 2010 hanya mampu menyelesaikan pemasangan Mesin Pompa pada Bak Estafet sedangkan Mesin Pompa untuk Broncaptering belum terpasang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikarenakan keadaan kahar;

Menimbang, bahwa atas keadaan kahar tersebut tanggal 18 Desember 2010 dilakukan rapat justifikasi teknis yang dihadiri oleh Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIAWANTI HB, SE selaku penyedia, Kepala Dinas PU Kota Baubau, Tim Leader Konsultan Pengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis dengan kesimpulan rapat Terdakwa WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST selaku KPA sekaligus PPK melakukan pemutusan kontrak Nomor: 602.1/05/ PKT.29/KONT-AB/PUIX/2010 tanggal 17 September 2010 dan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia dalam hal ini Terdakwa Hj. WA ODE KARNIAWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIAWANTI HB, SE selaku Direktur CV. Usaha Baru tetap akan dibayarkan berdasarkan bobot pekerjaan yang akan dihitung oleh Tim Leader Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa hasil penghitungan Tim Leader Konsultan Pengawas bobot / prestasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan Mesin Pompa 15 l/s Head 100 M³ yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Baru sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 213/BAP-UB/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yaitu sebesar 73,915 % dengan nominal Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, berdasarkan hasil rapat justifikasi teknis diatas, tanggal 22 Desember 2010 dibuatlah Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 600 / 161 / 2010 dengan lampiran Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan (MC) dan selanjutnya tanggal 30 Desember 2010 keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1467/SP2D-LS/2010 sesuai progress yang tercantum dalam Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yaitu sebesar 73,915 % dengan nominal Rp.273.322.887,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan sisanya masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak maupun pembayaran yang disesuaikan dengan progress pekerjaan tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada hasil rapat justifikasi teknis, namun juga dilandasi pertimbangan yuridis yaitu lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang /jasa, Poin D Pelaksanaan Kontrak, huruf k Penghentian dan Pemutusan Kontrak, angka (2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak dst. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai;

Menimbang, bahwa meskipun kontrak sudah berakhir tanggal 26 Desember 2010, namun berdasarkan keterangan saksi Tamrin Tamim dan keterangan Terdakwa pemasangan mesin Pompa pada Broncaptering per tanggal 30 Desember 2010 telah selesai dan pengetesan pertama dilakukan pada bulan Januari 2011, kedua pada bulan Maret 2011 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Suropto, BE., Tamrin Tamim, ST., DR.Ir. Sunaryo Mulyo, MT., Arsyd, SE., Samsul Said, ST., Aniarti, ST dan Muhammad Salman Sirajuddin, ST tanpa melakukan pencairan sisa anggaran sebelumnya yang masih tersimpan dalam Kas Negara Cq Kas Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan Negara tidak terbukti, maka terhadap unsur merugikan perekonomian Negara menurut hemat majelis juga tidak dapat dibuktikan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 103 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya demi efisiensinya putusan maka sebelum membahas unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair maka setelah majelis hakim meneliti unsur-unsur dalam delik tersebut ternyata terdapat kesamaan dengan unsur dakwaan primair yang telah dinyatakan tidak terbukti yaitu dalam membuktikan niat jahat atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dimana majelis hakim berpendapat dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan mesin pompa sampai batas akhir kontrak, progressnya hanya mencapai 73,915 % karena 1 (satu) unit pompa tidak selesai terpasang kedalam Boncaptering dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair di atas telah tidak terpenuhi menurut hukum sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut dan diserap secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD : 1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.
2. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
3. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m.2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
4. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktoris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktoris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.
- f. 1 (satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
5. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-

- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/ Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa/ Kel. Waborobo.
6. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp.1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO (untuk penyerahan pertama) tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.

Halaman 108 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
7. a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-
- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).
- 12.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32)
- 14.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33)
- 15.1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 16.2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.
- 17.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.
- 18.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- masih diperlukan dalam perkara lain maka tepat kiranya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYD, SE., WA ODE AMALA RABIA M., ST., Drs. ARMIN, M.Si, dan EDWAR MUKDIR, ST;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita Penuntut Umum dari Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE, dimana Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum, maka barang bukti uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bebas maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah yang pasti sebagaimana dinyatakan dalam pasal 197 huruf i KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 Nomor: DPA SKPD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03.01.25.06.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Baubau sebesar Rp. 10.331.205.000,- tanggal 16 Februari 2010.

- 2) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/01/PKT-27/KONT-AB/PU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK), Nilai Kontrak Rp. 244.947.000,-
- b. 1 (satu) jilid Sertifikat Termyn MC. No. 01,02,03 dan 04 (Retensi) (Progress 100%) pekerjaan pembuatan Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Kota Baubau TA. 2010 dengan Kontraktor Pelaksana CV. PRISMA PUSAT BAUBAU.
- 3) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/03/PKT-28/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. EKA PRISMA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 420.500.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 727/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 102.171.074,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 728/SP2D-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 10.217.108,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1027/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 141.575.392,-
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1028/SP2D-LS/2010 tanggal 26 November 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 14.157.539,-
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1180/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 79.795.269,-
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1181/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 7.979.527,-

Halaman 112 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1182/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 17.028.512,-
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1183/SP2D-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 1.702.851,-
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/55/2010 tanggal 22 November 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/69/2010 tanggal 11 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- l. 1 (satu) bundel foto copy Dokumentasi Pekerjaan Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- m. 2 (dua) bundel foto copy Back Up Data pekerjaan Pembuatan Reservoir Kap/ 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 4) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/05/PKT-29/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. USAHA BARU PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-
- d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an.
Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktoris CV. Usaha Baru) sebesar
Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.

- f. 1 satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- g. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/160/2010 tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- 5) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/07/PKT-30/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **CV. PRIMA MANDIRI PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 396.580.000,-
- b. 1 (satu) jilid Dokumentasi pekerjaan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 600/169/2010 tanggal 27 Desember 2010 pekerjaan pembuatan Rumah Genset 36 M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo.
- 6) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/13/PKT-33/KONT-AB/PU/ IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau dengan **PT. BENTENG BAARIA PERKASA PUSAT BAUBAU** tentang pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium 100 mm Kel. Labalawa dengan Nilai Kontrak Rp. 2.973.342.000,-
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 778/SP2D-LS/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 524.389.407,-

Halaman 114 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1481/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp.1.966.460.277,-
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1482/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 131.097.352,-
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Spesifikasi Pompa beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PHO tanggal 13 Desember 2010.
- g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.
- h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa GI Dia. 100 mm Kel. Labalawa.
- i. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor: 08 Tahun 2010 tentang pengangkatan / penunjukkan panitia serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua pekerjaan (FHO) tanggal 20 Februari 2010.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Contract Cange Order (CCO).
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Jaminan Pemeliharaan Nomor :57/TSIP/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100 mm Kel. Labalawa.
- 7) a. 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian / Kontrak : 602.1/53/KONT-PENGAWASAN/PU/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota

Halaman 115 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baubau dengan **CV. JAYA NEGARA CONSULTANT** tentang Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, Lokasi Tersebar Kota Baubau dengan Biaya Rp. 178.000.000,-

- b. Laporan Mingguan dan Bulanan Kegiatan Pengadaan / Pemasangan Pipa GI Dia 100 mm Kel. Waborobo.
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice dan Back Up Data Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku.
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1445/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 155.345.455,-
- 8) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Broncaptering Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 27).
- 9) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Reservoir Kap. 500 M3 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 28).
- 10) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Mesin Pompa Kapasitas 15 l/s Head 100M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 29).
- 11) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Rumah Genset 36M2 Kel. Labalawa / Kel. Waborobo Mesin Genset Kapasitas 80 Kva Kel. Labalawa / Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 30).
- 12) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan Mesin Pompa Kap. 25 l/s Head 150M & Accessories (DAK) (PAKET 31).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Waborobo (DAK) (PAKET 32)



- 14)1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 11/PAN-PLG/PU/IX/2010 tanggal 02 September 2010 beserta 3 lembar lampirannya untuk pekerjaan : Pengadaan/ Pemasangan Pipa GI Kls Medium Ø 100MM Kel. Labalawa (DAK) (PAKET 33)
- 15)1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 09/PAN-PLG/PU/VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 16)2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Februari 2010 beserta lampirannya.
- 17)3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 954/37/APG/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2010 beserta lampirannya.
- 18)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan / Belanja Modal yang Dibiayai dari APBD Kota Baubau TA. 2010, Nomor : 050/152 tanggal 12 Januari 2011, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARSYD, SE., WA OED AMALA RABIA M, ST., Drs. ARMIN, M.Si., dan EDWAR MUKDIR, ST;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WA ODE KARNIWANTI HB, SE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami HEBBIN SILALAH, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK., SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota/ Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FEBRIADY HAMSITAMAL, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d

MULYONO D.P., AK., SH., M.AB., CFE

t.t.d

DARWIN PANJAITAN, SH

Hakim Ketua,

t.t.d

HEBBIN SILALAH, SH. MH

Panitera Pengganti

t.t.d

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Kendari
Panitera Muda Tipikor,

E N N I, SH

Nip. 19510511 198303 2 006